



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Pra Peradilan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ILHAMUDDIN, beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 53, Dalam hal ini didampingi oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 20 Februari 2024, kepada Dr. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, S.H., M.H. dan rekan, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “ berkedudukan di Perumahan Green Villa Garden No A3/10 Borong, kecamatan Manggala Kota Makassar, Email: lawiksan@yahoo.com, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ POLDA SULAWESI SELATAN CQ DITRESKRIMSUS TIGA TIPIDKOR, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kombes Pol Ade Indrawan, S.I.K., M. H., dan rekan, Kesemuanya adalah Anggota Kepolisian dan ASN Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Sulawesi Selatan yang beralamat Kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar, berdasarkan Surat Perintah Kabidkum Polda Sulsel Nomor: Sprin/51/III/Huk.II./2024 Tanggal 14 Maret 2024 dan Surat Kuasa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Tanggal 14 Maret 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mks tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mks tanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI DAN LEGAL STANDING PERMOHONAN PERPERADILAN

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa perlu dipahami dan diketahui bahwa lahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/Pyenyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-

Halaman 2 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan Lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;



- 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
- 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan- tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk TERMOHON sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :
 - a. "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum



dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

- b. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing- masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”;

7. Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi : “...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”;

8. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Tersangka, terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- 2) tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan



yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah PEMOHON. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan;

9. Bahwa mendasari substansi pada poin di atas maka PEMOHON menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
- 2) Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh Penyidik POLDA SULSEL/ TERMOHON, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* PEMOHON;

10. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka in casu PEMOHON tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu PEMOHON telah dirampas;

11. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan TERMOHON tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Ditreskrimsus



Subdit 3 Tipidkor POLDA SULSEL. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

12. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
13. Bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan pengertian Praperadilan adalah sebagai berikut:



“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

- 14.** Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang tercantum pada Pasal 1 angka 10 huruf ‘b’ KUHP jo. Pasal 77 huruf ‘a’ KUHP jo. Pasal 80 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 1 angka 10 huruf ‘b’ KUHP, menyatakan:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan”;

Pasal 77 huruf ‘a’ KUHP, menyatakan:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Pasal 80 KUHP, menyatakan:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasanya”.

A. KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON dalam perkara *a quo* bekedudukan di Makassar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

2. Bahwa karena kedudukan hukum TERMOHON di Makassar dan berada pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar maka berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Makassar berwenang menurut hukum untuk memeriksa, mengadili serta memutus Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON agar :

- 1) Surat ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022;
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021;
- 3) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022;
- 4) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022;
- 5) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor ; Sprin-sidik/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022;
- 6) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.c/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 atas nama Tersangka ILHAMUDDIN, S.Sos;
- 7) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.d/II/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E;
- 8) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.e/V/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H. ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E;

Halaman 9 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK SAH DAN OLEH KARENYA
TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON uraikan di atas, maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

B. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 80 KUHAP, dinyatakan bahwa "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya";
2. Bahwa PEMOHON merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dan yang menjadi korban langsung atas kesewenang-wenangan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022 atas nama PEMOHON Juntco Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/III/2022/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-sidik/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.c/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 atas nama Tersangka ILHAMUDDIN, S.Sos juncto Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.d/I/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E juncto Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.e/V/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR

Halaman 10 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E juncto Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 20 Februari 2024 YANG TIDAK CUKUP BUKTI;

3. Bahwa terkait dengan kesewenang-wenangan Termohon dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022 atas nama PEMOHON Juncto Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor ; Sprin-sidik/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.c/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 atas nama Tersangka ILHAMUDDIN, S.Sos juncto Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.d/I/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E juncto Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.e/V/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E juncto Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 20 Februari 2024 yang tidak cukup bukti, PEMOHON menduga ada proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga adanya dugaan tindakan-tindakan TERMOHON yang PEMOHON sebutkan diatas;
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 11 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar, karena adanya dugaan tindakan kesewenang-wenangan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022 atas nama PEMOHON Juntco Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-sidik/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.c/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 atas nama Tersangka ILHAMUDDIN, S.Sos juncto Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.d/I/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E juncto Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.e/V/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E juncto Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 20 Februari 2024 YANG TIDAK CUKUP BUKTI ADALAH TIDAK SAH SECARA HUKUM.

I. KRONOLOGIS

1. Bahwa pada Tahun 2019 terdapat program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berupa Sembako dari Pemerintah Pusat yang disalurkan ke daerah-daerah salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor : 500/6043/B.Ekon perihal Permintaan Calon Supplier dan Daftar Nama e-warong BPNT tanggal 26 Agustus 2019, memerintahkan Seluruh

Halaman 12 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan untuk melakukan verifikasi dan validasi serta merekomendasikan minimal 3 (tiga) usulan nama calon supplier BPNT dan daftar nama-nama e-warong BPNT sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing;

2. Mengetahui hal tersebut, pada Tahun 2019 ABD RASYD (Tersangka dalam perkara yang sama) mengajukan diri sebagai supplier dengan mendaftarkan Usaha Dagang yaitu UD. FAJAR MANDIRI sebagai supplier pada Kabupaten Sinjai dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;
3. Bahwa pada tanggal 02 September 2019, Pemerintah Kabupaten Sinjai mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 427/09.1761/Set, yang memberikan rekomendasi pada Calon Supplier terpilih untuk menjadi Supplier Penyedia Komoditi pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sinjai, dimana dalam surat rekomendasi tersebut menyebutkan pada angka 3 (tiga) nama ABD. RASYD beralamat Jl. Sawerigading RT 002/RW 001, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagai Supplier Penyedia Komoditi BPNT;
4. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sekretariat Daerah melalui Surat Nomor : 500/7160/B.Ekon, perihal Penyampaian Nama Supplier BPNT, yang ditujukan kepada Para Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan menerangkan tentang hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Wilayah III di Makassar berkaitan dengan Supplier BPNT Kabupaten/Kota terpilih. Dalam lampiran surat tersebut menyebutkan nama Supplier pada Kabupaten Sinjai adalah UD. FAJAR MANDIRI (in casu ABD. RASYD);
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, antara PEMOHON dan ABD. RASYD (in casu Pemilik UD. FAJAR MANDIRI) telah melakukan Kerjasama untuk kelancaran Usaha Dagangnya dalam hal menyediakan Komoditi bahan pangan sebagaimana permintaan e-warong, sehingga

Halaman 13 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang menjadi tanggungjawab ABD. RASYD beralih kepada PEMOHON dan berjalan dengan baik dengan berpedoman pada buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019;

6. Bahwa dalam perjalanan sejak bulan Oktober 2019 hingga November 2019 telah dikeluarkan surat dari Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Desember 2019 Nomor : 500/10071/B.Ekon, perihal Penyampaian Nama Supplier BPNT Tahun 2020 yang pada pokoknya menerangkan tentang hasil Rapat Evaluasi pada tanggal 20 Desember 2019 dengan hasil bahwa terdapat 15 Kabupaten/Kota yang dinilai Maksimal dalam menjalankan prinsip 5 T (Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas, dan Tepat Adminitrasi) pada penyaluran bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019, dimana dalam surat tersebut juga merekomendasikan Kabupaten Sinjai dalam hal ini ABD RASYD pemilik UD Fajar Mandiri untuk melanjutkan BPNT Tahun 2020;
7. Bahwa merujuk pada Surat ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022, telah terbit Laporan Polisi Nomor : LPA/53/II/2021/SPKT tanggal 10 Februari 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/II/2022/Diskrrimsus, tanggal 10 Februari 2021, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Diskrimsus, tanggal 26 Januari 2022, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor ; Sprin-sidik/10.c/IX/2022, tanggal 21 September 2022. Dimana dalam berkas tersebut tidak ditemukan adanya Surat Perintah Penyidikan terlebih dahulu untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan Penyelidikan diartikan sebagai *"serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan"*;
8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, TERMOHON menerbitkan Surat ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus

Halaman 14 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2022, yang menerangkan tentang PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

9. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, pada hari dan tanggal yang sama, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor : A.3/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (selaku Penuntut Umum);
10. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, TERMOHON Kembali memanggil PEMOHON sebagai Tersangka melalui Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : S.Pgl/654/III/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 28 Maret 2023 dengan maksud untuk didengan keterangan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
11. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, TERMOHON Kembali memanggil PEMOHON sebagai Tersangka melalui Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : S.Pgl/90/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 13 Februari 2024, untuk menghadap pada TERMOHON pada tanggal 20 Februari 2024 untuk pelaksanaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi

Halaman 15 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

12. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, PEMOHON memenuhi panggilan TERMOHON sebagai bentuk Tindakan kooperatif oleh PEMOHON, namun pada hari tersebut TERMOHON justru melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON dengan dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 20 Februari 2024;
13. Bahwa dalam Pemanggilan Tersangka ke-1 Nomor : S.Pgl/654/III/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 28 Maret 2023 dan Pemanggilan Tersangka Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : S.Pgl/90/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 13 Februari 2024, terdapat perbedaan dimana dalam Surat Pemanggilan Tersangka Ke-1 tanggal 28 Maret 2023 dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON adalah Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sementara Pemanggilan Tersangka Ke-1 tanggal 19 Februari 2024 terdapat penambahan Pasal yaitu Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada pemberitahuan oleh TERMOHON;

Halaman 16 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perlu PEMOHON tegaskan dalam menyediakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tedapat prinsip pelaksanaan Program yang harus dipenuhi sebagaimana termuat dalam Pedoman Prgoram Bantuan Sembako, diantaranya :

- 1) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong;
- 2) KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat;
- 3) E-Warong tidak memarketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
- 4) E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;
- 5) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
- 6) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
- 7) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan
- 8) Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku;

Dari prinsip tersebut dapat dipahami bahwa peran e-warong dalam Program Sembako adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya;

Halaman 17 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Selain itu, program Pedoman Umum Program Sembako 2019 juga telah menetapkan e-warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur;
- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya;
- c. Menjual bahan pangan sesuai harga pasar;
- d. Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong;
 - 2) Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan e-Warong secara berkelanjutan kepada e-warong;
 - 3) E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan terjamin serta memenuhi prinsip program;
- e. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan;
- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas;
- g. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan;
- h. Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong maupun pemasok e-Warong;

16. Bahwa terkait dengan angka 15 huruf (d) di atas PEMOHON yang mengelola UD. FAJAR MANDIRI adalah supplier/pemasok yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : 500/7160/B.Ekon, perihal

Halaman 18 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Nama Supplier BPNT, yang ditujukan kepada Para Sekertariat Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan, sehingga PEMOHON yang menyediakan bahan pangan yang dibutuhkan oleh e-warong dan juga telah dianggap sebagai supplier/pemasok yang memenuhi 5 T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi) sehingga mendapatkan kembali rekomendasi untuk Kembali menjadi supplier pada Tahun 2020;

17. Bahwa PEMOHON dalam menyediakan kebutuhan Pangan Non Tunai hanya menyediakan sesuai dengan permintaan e-warong, dengan mekanisme penyediaan sesuai dengan Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019 dan Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020;
18. Bahwa PEMOHON yang menjadi supplier/pemasok tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Sembako sebab alur penerima bantuan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Umum Bantuan Sembako 2019, yaitu :
 - 1) Proses penyaluran dana BPNT dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya;
 - 2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana BPNT dari rekening Kementerian Sosial (KPA) di Bank Penyalur ke rekening *wallet* KPM BPNT;
 - 3) Pemindahbukuan dana BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial (KPA) di Bank Penyalur.
 - 4) Penyaluran dana BPNT ke dalam rekening *wallet* KPM dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
 - 5) Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

Halaman 19 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Sehingga dapat dipahami bahwa dana bantuan BPNT masuk kepada masyarakat Penerima KPM yang telah teregister kemudian mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat transaksi belanja melalui e-warong, sementara PEMOHON selaku supplier/pemasok hanya menyediakan bahan pangan (sembako) yang kemudian di jual oleh e-warong;

19. Bahwa terkait dengan Tindakan Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan, Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON atas dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahguna Dana Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi “minilam dua alat bukti yang sah” untuk dilakukan Tersangka, Penangkapan dan Penahan selain itu PEMOHON menduga ada proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan juga adanya dugaan tindakan – tindakan TERMOHON yang PEMOHON sebutkan diatas tidak berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan, Surat Penetapan Tersangka, dan Surat Perintah Penahanan yang tidak sah secara hukum;

20. Bahwa keyakinan PEMOHON tersebut juga dikarenakan ditemukan fakta dimana dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.d/I/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin- Sidik/10.e/V/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H. ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E, Tersangka atas nama ALBAR. ARIF, S.E. perkara yang sama telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana teregister dalam perkara nomor : 97/Pid.sus-tpk/2023/PN.Mks tanggal 07 September 2023 dan telah diputus pada



tanggal 25 Januari 2024. Dalam dictum pertama Menyatakan Terdakwa **Albar Arif Bin Muh. Arif** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair. Bahwa dalam pertimbangan fakta-fakta hukum perkara tersebut pula pada halaman 785 paragraf ke dua menyebutkan :“Menindaklanjuti Surat Perum Bulog Divre Sulselbar Nomor : B- 500/21030/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019, saksi Abdul Hayat Gani (Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel selaku Ketua Tim Koordinasi Provinsi) menerbitkan Surat Nomor : 500/6043/B. Ekon tanggal 26 Agustus 2019 perihal permintaan Calon Supplier dan Daftar Nama e-Warong kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Dalam surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan validasi serta merekomendasikan minimal 3 usulan nama calon Supplier BPNT dan Daftar Nama e-Warong sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing” dan halaman 786 paragraf ke dua menyebutkan “Setelah menerima surat rekomendasi tersebut, pada tanggal 09 Oktober 2019 saksi Abdul Hayat selaku Sekda Prov. Sulsel serta selaku Ketua Tikor Prov. Sulsel menerbitkan Surat Nomor : 500/7460/B.Ekon perihal Penyampaian Nama Supplier BPNT yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulsel dan untuk Kab. Bantaeng yang ditetapkan selaku Supplier adalah UD. Hamid Jaya, sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA SUPPLIER
1	Kota Makassar	CV. RIKHA RIZKY SEJAHTERA
2	Kab. Gowa	UD. NAWIR PUTRA
3	Kab. Takalar	UD 38
4	Kab. Jeneponto	KSU REZKY MANDIRI PRATAMA
5	Kab. Bantaeng	UD. HAMID JAYA
6	Kab. Bulukumba	UD. HARUN BERCAHAYA
7	Kab. Selayar	UD. AGRA WIJAYA
8	Kab. Sinjai	UD. FAJAR MANDIRI
9	Kab. Maros	UD. SAMA BAHAGIA
10	Kab. Pangkep	CV. BUMI PANGKEP
11	Kab. Barru	CV. GOLDEN BRICK SULAWESI
12	Kab. Sidrap	CV. TIGA MUDA
13	Kab. Pinrang	UD. LASINRANG KASHOGU
14	Kab. Soppeng	UD. RSKY TANI
15	Kab. Enrekang	UD. HATAKA
16	Kab. Luwu	UD. TOKO DEDE
17	Kota Palopo	UD. PROMOSY CAB. PALOPO
18	Kota Pare-Pare	UD. NUR
19	Kab. Tana Toraja	UD. SINAR SURYA 476
20	Kab. Toraja Utara	TOKO BATARA
21	Kab. Luwu Timur	CV. BUNGA PADI
22	Kab. Luwu Utara	USAHA YAUMIL RACHMA



23	Kab. Bone	CV. HARMAN JAYA
24	Kab. Wajo	UD. PROMOSY

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas dapat dipahami bahwa PEMOHON selaku pengelola UD. FAJAR MANDIRI telah terpilih sebagai supplier yang menyediakan komoditi sembako pada wilayah Kabupaten Sinjai. Fakta hukum selanjutnya terdapat saksi-saksi dalam perkara a quo yang juga selaku supplier namun bukan sebagai Tersangka, selain itu mempelajari putusan a quo dikaitkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.d/I/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.e/V/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H. ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E ternyata tidak ada satupun menerangkan adanya perbuatan PEMOHON yang melakukan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Sembako sebagaimana dugaan TERMOHON;

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, karena adanya dugaan tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penetapan status TERSANGKA kepada PEMOHON adalah tidak sah secara hukum.

II. ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa Adapun prosedur atau tata cara yang tidak dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dapat PEMOHON sampaikan sebagai berikut :



A. PERBUATAN TERMOHON YANG MELAKUKAN PENETAPAN
TERSANGKA TERHADAP DIRI PEMOHON ADALAH TIDAK SAH DAN
TIDAK BERDASAR MENURUT HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan Penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
2. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang melanggar PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;



3. Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Oleh karenanya cukup alasan hukum dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat TERMOHON sebagai simpulan adalah berupa “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dan bukan serta merta TERMOHON sudah dapat menentukan calon Tersangka-nya (ic. PEMOHON);
4. Bahwa tindakan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
5. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:



- 1) Bukti;
- 2) Tindak Pidana; dan
- 3) Pelakunya (Tersangka);

Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON), dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (ic. TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud;

Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (ic. PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

6. Bahwa pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai “*minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184*” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijertakan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen – elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;
7. Bahwa frasa “....guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHP harus dipahami “*guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya*”. Unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan PEMOHON



selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang – wenangan TERMOHON;

8. Bahwa merujuk pada fakta kronologi yang telah kami uraikan diatas serta Surat Panggilan dan berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari TERMOHON dapat dipahami bahwa TERMOHON dalam melakukan penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan tidak pernah melakukan Penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Laporan Polisi Nomor : LPA/53/II/2021/SPKT tanggal 10 Februari 2021 merupakan perbuatan tindak pidana, sehingga muncul pertanyaan bagaimana mungkin Penyidik tanpa melalui serangkaian Penyelidikan seketika dapat langsung melakukan penyidikan dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana Korupsi Penyalahguna Dana Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana?;
9. Bahwa fakta hukum Sampai dengan saat permohonan Praperadilan ini disampaikan, belum diketahui dengan jelas bukti permulaan yang cukup kepada PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penyalagunaan sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang diterapkan yaitu Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
10. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 KUHP, maka jelas bahwa prosedur formil tidak dilakukan oleh TERMOHON serta minimal 2 (dua) alat bukti yang sah belum didapatkan/dikumpulkan oleh TERMOHON, tetapi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Spirin-Sidik/10/II/2021/Ditreskrimsus tanggal 10 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didasarkan *procedural* formil dan minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP Juncto Amar Putusan MK No. 21/2014 merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar ketentuan perundang-undangan (*in casu* KUHAP), merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku Warga Negara Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
12. Bahwa fakta hukum Surat ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022, telah terbit Laporan Polisi Nomor : LPA/53/II/2021/SPKT tanggal 10 Februari 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/II/2022/Diskrimsus, tanggal 10 Februari 2021, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Diskrimsus, tanggal 26 Januari 2022, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor ; Sprin-sidik/10.c/IX/2022, tanggal 21 September 2022 merupakan serangkaian Tindakan administrasi yang tidak dilandasi dengan pemeriksaan yang lengkap terhadap saksi-saksi yang ada dimana PEMOHON menduga hanya sebatas pernyataan sepihak dan langsung menjustifikasi bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana sembako terhadap kasus yang menimpa PEMOHON;
13. Bahwa sehubungan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 atas nama PEMOHON adalah batal demi hukum, maka Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 20 Februari 2024 terhadap diri PEMOHON dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Halaman 27 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



B. PERBUATAN TERMOHON YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP DIRI PEMOHON ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR MENURUT HUKUM

1. Bahwa yang dimaksud dengan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 angka 20 KUHP adalah sebagai berikut:
“penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;
2. Bahwa dalam perkembangannya, TERMOHON menahan PEMOHON sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penahanan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 20 Februari 2024 atas dugaan tindak pidana korupsi penyalagunaan dana sembako sebagaimana dimaksud dalam pasal yang diterapkan yaitu Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
3. Bahwa pada saat TERMOHON melakukan Penahanan terhadap PEMOHON, TERMOHON tidak dapat menjelaskan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka karena tindakan TERMOHON tersebut tentunya diduga menyimpang atau melanggar Pasal 21 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”;

4. Bahwa kemudian Pasal 21 ayat (3) KUHP menyebutkan sebagai berikut :

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”;

5. Mengingat ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP menyatakan bahwa perintah penahanan hanyalah untuk kepentingan pemeriksaan dan adanya kekhawatiran bahwa Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Olehnya itu jika untuk kepentingan pemeriksaan, maka PEMOHON akan selalu bersikap bekerja sama dan yang bersangkutan siap setiap saat bersedia hadir tepat waktu untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat penyelidikan/penyidikan;

6. Bahwa hal-hal yang dikhawatirkan oleh Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ini tidak akan mungkin dilakukan oleh PEMOHON, karena;

- a. PEMOHON tidak mungkin akan melarikan diri, karena PEMOHON punya tempat tinggal tetap, bertempat tinggal di Jl. Hos Cokrominoto RT 002/ RW 001, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. PEMOHON tidak mungkin dikatakan akan merusak atau menghilangkan barang bukti, oleh karena semua barang bukti telah disita dan berada dalam kekuasaan sita TERMOHON;

Halaman 29 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terlepas benar tidaknya/ada tidaknya perbuatan pidana yang oleh TERMOHON disangkakan terhadap diri PEMOHON, maka alasan “mengulangi perbuatan pidana serupa” adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh PEMOHON, oleh karena perbuatan yang dituduhkan kepada PEMOHON tersebut telah terjadi, berakhirnya Pembagian Sembako BPNT dan tidak adanya kewenangan PEMOHON dalam menjalankan BPNT karena yang berwenang adalah pemerintah;
7. Mengingat ketentuan Pasal 21 KUHP tersebut menyatakan yang pada pokoknya bahwa penahanan dapat dilakukan atas adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa PEMOHON akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, selain itu TERMOHON sudah cukup lama menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan hingga saat Pemanggilan Pertama baik sebagai saksi maupun Tersangka selalu kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh TERMOHON;
8. Bahwa selanjutnya TERMOHON yang melakukan penahanan terhadap diri PEMOHON dengan dasar Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 20 Februari 2024 adalah sangat *premature* oleh karena hingga saat ini TERMOHON belum dapat membuktikan dua alat bukti yang sah sehingga menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, sehingga Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

C. TERMOHON DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA DI DUKUNG 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH.

1. Bahwa sampai dengan saat permohonan ini disampaikan kepada Majelis Hakim, belum ada bukti permulaan yang cukup untuk dapat dijadikannya PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penyalagunaan dana sembako sebagaimana dimaksud dalam pasal yang diterapkan yaitu Pasal 2 ayat (1) Subs.



Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang kemudian dituduhkan kepada PEMOHON sebagai subyek yang korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako;

2. Bahwa demikian juga halnya terkait penetapan PEMOHON menjadi Tersangka, dapat diduga TERMOHON juga tidak melakukan prosedur ataupun Tata Cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa lebih lanjut, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tersebut ditindaklanjuti dengan upaya Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon Oleh Termohon. Dan Pemohon Tidak Pernah Mengetahui Secara Jelas Dan Pasti Perihal Peristiwa Yang Dituduhkan kepadanya Itu Sebenarnya Seperti Apa, Kapan Dan Bagaimana (Bukankah Pemohon Sama Sekali Tidak Pernah Dipanggil Apalagi Dimintai Keterangan Oleh Termohon Terkait Perkara Yang Sedang Dilakukan Penyelidikan/ Penyidikannya Oleh Termohon Untuk Selanjutnya Digunakan Sebagai Dasar Untuk Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka);
4. Bahwa fakta hukum merujuk pada Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 dalam diktumnya menerangkan tentang :

Nama : Ilhamuddin, S.Sos.
Nomor identitas : 7307050307610001
Kearganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl Lahir : Manipi, 03 Juli 1961
Pekerjaan : Penisunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara.

Menjadi Tersangka sehubungan dengan perkara telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri pada waktu yang berbeda-



beda berupa dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako yang bersumber dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial di Kab. Sinjai Tahun 2019-2020 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 6.248.322.506,- (enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

5. Fakta hukum lainnya dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.d/I/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin- Sidik/10.e/V/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H. ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E. Tersangka atas nama ALBAR ARIF, S.E. telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana putusan perkara Nomor : 97/Pid.Sus-Tp/2023/PN.Mks tanggal 25 Januari 2024 dimana dalam diktum pertama menyatakan : “Menyatakan Terdakwa Albar Arif Bin Muh. Arif tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair” dan diktum ke tiga menyatakan “Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.538.156.251,29 (Tiga milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu koma Dua Puluh Sembilan), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk



membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun 6 (Enam) Bulan**” selanjutnya terdapat 7 (tujuh) saksi dalam perkara a quo yaitu saksi ANDI SULTAN, saksi BASRI ALIAS BACI BIN NASIR, saksi HASRUL, saksi SUBHAN, S.PD, saksi ANDI SULTAN, saksi ABD RAHIM, S.E. BIN ABD RAHMAN, dan saksi RISWANDA, S.H. yang juga merupakan supplier komoditi penyedia bahan pangan sembako yang disalurkan melalui agen e-warong NAMUN TIDAK TERLIBAT DAN ATAU TIDAK TERDAPAT DUGAAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA DANA BANTUAN SEMBAKO TAHUN 2019-2020;

6. Berangkat dari keterangan diatas, yang patut dipertanyakan adalah kapan TERMOHON memperoleh keterangan bahwa dalam hal Tindak pidana Pokok terdapat keterlibatan PEMOHON dalam tindak pidana korupsi dengan memperoleh dua alat bukti yang cukup sebagaimana putusan MK Jo Pasal 184 ayat (1)? bukti apa yang menerangkan bahwa terdapat kerugian Negara senilai 6.248.322.506,- (enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON?. Sementara PEMOHON yang merupakan supplier/pemasok hanya menyediakan sembako sesuai permintaan e-warong dengan mempertimbangkan kebutuhan kebutuhan KPM sehingga pertanyaan selanjutnya bagaimana cara PEMOHON memperkaya diri dan atau orang lain jika peran PEMOHON hanya sebatas supplier yang menyediakan bahan sembako sementara dalam rapat evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan PEMOHON adalah salah satu supplier yang dinilai mendapat rekomendasi untuk Tahun 2020 karena telah memenuhi prinsip 5 T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi). Lebih lanjut, bagaimana PEMOHON dapat dikategorikan sebagai pemilik kewenangan sebagaimana dugaan TERMOHON pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Pemohon tidak memiliki kewenangan apapun melainkan hanya sebagai supplier/pemasok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyediakan komoditi sembako sesuai permintaan e-warong? Maka dari itu Penyidik dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka hingga melakukan Penangkapan dan Penahanan patut dinyatakan bahwa penahanan tidak sah dan/atau cacat hukum dengan segala akibat hukum yang ditibulkannya;

7. Bahwa fakta hukum telah terbukti secara nyata tidak adanya bukti permulaan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP demi hukum mengakibatkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 atas nama PEMOHON dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/II/2022/Diskrimsus, tanggal 10 Februari 2021, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Diskrimsus, tanggal 26 Januari 2022, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor ; Sprin-sidik/10.c/IX/2022, tanggal 21 September 2022 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah karena penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, serta terlebih lagi hal itu telah melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh TERMOHON sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum dengan segala akibat hukum yang ditibulkannya;
8. Bahwa faktanya PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

9. Bahwa dengan demikian makna penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang

Halaman 34 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya;

10. Bahwa Akan tetapi pada kenyataannya terhadap PEMOHON telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka, yang sampai dengan saat permohonan ini diajukan PEMOHON belum disampaikan terkait bukti yang ditemukan oleh TERMOHON hingga ditetapkan sebagai Tersangka;
11. Bahwa merujuk penetapan Tersangka oleh TERMOHON dihubungkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/ PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan: Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka itu;
12. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara *a quo* ini sah atau tidak sah;
13. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Frasa“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14,



Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

14. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ”patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
15. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHP, selanjutnya muncul pertanyaan:
 - kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON ?;
 - apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP?;
 - ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP?;
16. Bahwa menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
17. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk



mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan);

18. Bahwa untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan- tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;
19. Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat TERMOHON sebagai simpulan adalah berupa “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dan bukan serta merta TERMOHON sudah dapat menentukan calon Tersangka-nya (ic. PEMOHON);
20. Bahwa tindakan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan



ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

21. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu: 1) Bukti; 2) Tindak Pidana; dan 3) Pelakunya (Tersangka). Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON), dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (Tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (ic. TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud. Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menetapkan adanya Tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (ic. PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;
22. Bahwa pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian



adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen– elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;

23. Bahwa frasa “....guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHP harus dipahami “guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya”. Unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang–wenangan TERMOHON;
24. Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Artinya secara hukum, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel “Pro Justisia” yang ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan bukan bukti–bukti yang ditemukan/didapat dari tahap penyelidikan;
25. Bahwa muncul pertanyaan sejak kapan TERMOHON mencari bukti guna menentukan adanya tindak pidana?, sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON? kapan TERMOHON memperoleh keterangan saksi guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON?, apakah dua alat bukti yang sah itu didapat oleh TERMOHON setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka yang sampai dengan permohonan ini diajukan PEMOHON belum pernah menerima surat tersebut? Dan mengapa penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON berjarak hingga 14 (empat belas) bulan setelah ditetapkan sebagai Tersangka?;
26. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “*due process of law*” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (Rhonda Wasserman, 2004, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

27. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 KUHP, maka sangat jelas dan terang bahwa minimal dua alat bukti yang sah belum dikumpulkan oleh TERMOHON;
28. Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan tindakan sewenang–wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku warga Negara Indonesia di dalam negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
29. Bahwa penentuan status PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang sah, baik secara kuantitas maupun kualitas;
30. Bahwa dengan demikian Artinya, penentuan PEMOHON sebagai Tersangka ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP maupun bertentangan dengan rumusan delik yang disangkakan. Sebagai contoh konkret penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam rumusan delik yang disangkakan tidak sesuai dengan adanya fakta hukum tentang kerjasama antara PEMOHON dengan Tersangka lainnya;

Halaman 40 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, sangat jelas dan terang TERMOHON dalam tahap Penyidikan untuk pengumpulan bukti-bukti tidak menganalisis "TEMPUS DELICTI" secara benar atas dokumen yang telah dikumpulkannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas atas dokumen yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, yang apabila TERMOHON melakukan analisis "TEMPUS DELICTI" dimaksud atas dokumen yang dikumpulkannya secara benar, tentunya saat ekspose yang didapat TERMOHON sebagai simpulan dari penyidikan adalah "tidak ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, karenanya tidak cukup alasan hukumnya menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana". Dengan demikian tindakan TERMOHON yang serta merta menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP, dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan TERMOHON yang nyata-nyata melanggar hak asasi PEMOHON;
32. Bahwa merujuk asas legalitas terkait dengan penerapan hukum materil, bahwa sangat jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan;
33. Bahwa Von Feuerbach yang pada pokoknya menyatakan:
- Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu UU pidana sebelumnya;
 - Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh UU;
 - Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarannya;
- (Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach: 1847, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen peinlichen Rechts, Georg Friedrich Hayer's Verlag. Paragraf 20, hal 41-44) minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana";



34. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan “bukti permulaan (minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP)” patut diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi;
35. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat penyalahgunaan dana yang disangkakan maka adanya dugaan keras bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan Dana Sembako adalah cacat secara hukum. Penetapan sebagai PEMOHON sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal yang diterapkan yaitu Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi “minimal dua alat bukti yang sah” untuk ditetapkan sebagai Tersangka;
36. Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara pidana korupsi cacat secara hukum. Penetapan sebagai PEMOHON sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal yang diterapkan yaitu Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
37. Bahwa penetapan seorang Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik (ic TERMOHON) sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur dari pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersangkakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan PEMOHONlah yang melakukan perbuatan pidana itu;

38. Bahwa dengan tidak adanya tindakan PEMOHON yang terbukti melakukan dugaan tindak pidana korupsi maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan terlalu dini untuk Penyidik menduga bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi Terlebih lagi dengan persangkaan TERMOHON yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana pasal yang diterapkan yaitu Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
39. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHPidana;

Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan TERMOHON yang menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022 ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. Oleh karena itu, perbuatan TERMOHON mengeluarkan :

- 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/III/2022/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021;
- 2) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022;
- 3) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022;
- 4) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor ; Sprin-sidik/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022;

Halaman 43 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



- 5) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.c/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 atas nama Tersangka ILHAMUDDIN, S.Sos;
- 6) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.d/II/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E;
- 7) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.e/V/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H. ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E;

Tanpa Prosedur Dan Cacat Yuridis/Bertentangan Dengan Hukum. Sehingga dengan segala akibat hukum yang terbit setelahnya yaitu Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 20 Februari 2024 Adalah Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

Bahwa Fakta Hukum berkenaan dengan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON dengan alasan telah cukup bukti adanya tindak pidana sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022 atas nama PEMOHON juncto Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/II/2022/Diskrimsus, tanggal 10 Februari 2021, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Diskrimsus, tanggal 26 Januari 2022, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor ; Sprin-sidik/10.c/IX/2022, tanggal 21 September 2022 juncto Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 20 Februari 2024 Tidak Berdasar Hukum Oleh Karena Termohon Tidak Melakukan Penyidikan Secara Maksimal, Sehingga Penetapan Tersangka Tersebut Tidak Mencerminkan Akuntabilitas Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Hukum, Oleh Karena Itu Alasan-Alasan Permohonan Praperadilan Yang Pemohon Ajukan Sangat Berasalan Menurut Hukum (*Ipsa Jure*) Dan Harus Dikabulkan Oleh Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum;

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu;

Bahwa adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan "...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..";

Bahwa pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*;

Bahwa oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of*

Halaman 45 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus *a quo*;

Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya;

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan Soejono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of social control*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, Praperadilan dapat

Halaman 46 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan;

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai PEMOHON melalui upaya hukum Praperadilan ini.

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - 1) Surat ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021;
 - 3) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022;
 - 4) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022;



- 5) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor ; Sprin-sidik/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022;
- 6) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.c/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 atas nama Tersangka ILHAMUDDIN, S.Sos;
- 7) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.d/II/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E;
- 8) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.e/V/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H. ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E;

adalah tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana pasal yang diterapkan yaitu Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 19 Februari 2024 adalah tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum;
5. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 20 Februari 2024 terhadap diri PEMOHON dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan



hukum mengikat terhadap diri PEMOHON beserta seluruh perintah penahanan selanjutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka dan penyidikan, penahanan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON;
9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membebaskan dan mengeluarkan PEMOHON dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
10. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

ATAU,

Apabila yang Mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menolak Seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan;
2. Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon Praperadilan terhadap dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon. Demikian juga halnya terhadap dalil-



dalil Permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis.

Hakim Tunggal Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.

Bahwa untuk lebih jelasnya, agar Yang Mulia Yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN.Mks dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses PENYELIDIKAN dan PENYIDIKAN Termohon terhadap Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran yang diketemukan Nomor: LPA/53/II/2021/SPKT, tanggal 10 Februari 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) T.A. 2019 dan Bantuan Sosial Pangan T.A 2020 Kab. Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 6.248.322.506,00, (enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam rupiah) sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kurang Pihak

Bahwa Pemohon seharusnya menarik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai pihak Termohon dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Berkas Perkara tersangka Sdr. ILHAMUDDIN, S.Sos telah dikirim kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel sesuai Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel No: B/17.C/IX/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus Tanggal 21 September 2023 Perihal Pengiriman Berkas Perkara dan setelah dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti berkas perkara tersebut dinyatakan sudah lengkap (P.21) sesuai surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-578.e/P.4.5/Ft.1/11/2023 Tanggal 27 November 2023 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana A.n ILHAMUDDIN, S.Sos Sudah Lengkap;
- b. Bahwa Termohon pada tanggal 04 Maret 2023 telah melimpahkan perkara sesuai Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel No: C.102/7/II/RES.3.1./2024/ Ditreskrimsus Tanggal 13 Februari 2024

Halaman 50 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Atas Nama ILHAMUDDIN,S.Sos (Pemohon) dan Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti tanggal 04 Maret 2024 atas nama tersangka ILHAMUDDIN S.Sos, dengan adanya pelimpahan tersangka dan barang tersebut sehingga penanganan Perkara tindak pidana dengan tersangka Pemohon oleh Termohon telah selesai dan tanggungjawab atas perkara tindak pidana dengan tersangka Pemohon beralih kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

2. Permohonan Praperadilan Gugur.

Bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melimpahkan Berkas Perkara tersangka ILHAMUDDIN, S.Sos kepada Pengadilan Negeri Makassar dan telah diterima dan terigister perkara dengan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks, sehingga sesuai Sema Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa dalam perkara pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan Negeri serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) Huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pangadilan Status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, Status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim.

KRONOLOGIS SINGKAT PENANGANAN PERKARA:

1. Bahwa berawal dari Surat Pengaduan Lembaga Berantas Korupsi Indonesia (RAPSI) Nomor : 121 RAPSI DPW VIII 2020, Tanggal 18 Agustus 2020 yang di tujukan kepada Kapolda Cq Dir Reskrimsus Polda Sulsel di Makassar tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) T.A. 2019 dan Bantuan Sosial Pangan T.A 2020 Kab. Sinjai sebagaimana Petunjuk teknis pada Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019 dan Pedoman Umum Program sembako 2020;
2. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas / 357 / IX / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 29 September 2020 guna melakukan Penyelidikan Tahap Awal Dalam rangka melaksanakan tugas

Halaman 51 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terkait tindak lanjut surat pengaduan LSM Lembaga Berantas Korupsi Indonesia (RAPSI) dengan cara melakukan Permintaan Keterangan dalam bentuk Berita Acara kepada ke 24 (dua puluh empat) orang yaitu:

- a. Sdri. Rini;
 - b. Sdri, Nuriana;
 - c. Sdr. Zulfadli Rahmat, S.Ip;
 - d. Sdri. Tri Silawati, S.Pd
 - e. Sdr. Supriadi, S.Sos;
 - f. Sdr. Muhammad Iklan;
 - g. Sdr. Ilhamuddin, S.Sos (Pemohon) Pada Tanggal, 21 Oktober 2019 dan Tanggal, 22 Oktober 2019 serta Tanggal, 04 Desember 2019;
 - h. Sdri. Putri Herawati. W;
 - i. Sdr. Sagmar, S.Pd;
 - j. Sdri. Mariana;
 - k. Sdri. Masna;
 - l. Sdri. Sri Endang;
 - m. Sdri. Mulyati;
 - n. Sdri. Rini Ardilawanti
 - o. Sdr. Akbar;
 - p. Sdr. Andi Muhammad Ramli;
 - q. Sdr. Abdul Wahid;
 - r. Sdr. Abdul Rahman Rahim, A.Ma
 - s. Sdr. Basir Abdullah;
 - t. Sdr. Abdul Rahim, SE;
 - u. Sdr. ADB Rasyid (Pemohon)
 - v. Sdri. Eryna Zulaeha, S.Sos;
 - w. Sdr. Oldy Gestaaf Wagiu, KA
 - x. Sdra. Sutamin Muin
3. Bahwa Kemudian Termohon membuat Laporan hasil tugas pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terkait pengaduan, tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran covid – 19 dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2019 – 2020 kabupaten sinjai, tanggal 1 oktober 2020, sehingga di terbitkan Laporan Informasi Nomor: R/LI - 195/X/2020/Ditreskrimsus, Tanggal 7 Oktober 2020 sebagai dasar untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan, sehingga di Terbitkan Surat

Halaman 52 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/416/X/2020/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2020 guna melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, dengan cara melakukan Permintaan Keterangan dan Dokumen dalam bentuk Berita Acara masing-masing kepada:

- a. Pimpina Bank Mandiri Sinjai
- b. Sdr. Supriadi,S.Sos
- c. Sdr. Abd Rasyid
- d. Sdr. Tri Silawati,S.Pd
- e. Sdr. Muhammad Iklan
- f. Sdr. Zulfadli Rahmat,S.IP
- g. Sekretaris Daerah Kab.Sinjai
- h. Sdr.Ilhamuddin
- i. Sdri. Noormawati
- j. Sdr. Abdul Rahim,S,E
- k. Sdr. Basir
- l. Pimpinan Sentra Industri
- m. Sdr. Haji Ramli
- n. Kepala Sub Divisi Perum Bulog Wilayah V Bulukumba
- o. Pimpinan Bank Mandiri Wilayah Sulawesi Selatan Dan Maluku

4. Bahwa kemudian Termohon melakukan pemaparan informasi awal atas permohonan perhitungan kerugian negara dugaan TPK penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) TA 2019 dan bantuan sosial pangan TA 2020 di Kab. Takalar, Bantaeng, dan Sinjai. Antara penyidik Polda Sulsel dengan pemeriksa BPK-AUI, sehingga Termohon menindak lanjutinya dengan membuat Laporan pelaksanaan tugas penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi bantuan sembako yang bersumber dari bantuan pangan non tunai (bpnt) Kementerian Sosial di Kab. Sinjai Provinsi sulawesi selatan T.A. 2019 dan T.A. 2020, tanggal 29 Januari 2021 untuk segera melaksanakan Gelar Perkara tahap Penyelidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) T.A. 2019 dan Bantuan Sosial Pangan T.A 2020 Kab. Sinjai.
5. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran yang diketemukan Nomor: LPA/53/II/2021/SPKT, tanggal 10 Februari 2021 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-

Halaman 53 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidik/10/II/2021/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.gas/10/II/2021/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021 guna melaksanakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

6. Bahwa selain itu Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang di tujukan kepada Ketua KPK di Jakarta dan Kejati Sulsel (Selaku Penuntut Umum) di Makassar SPDP Nomor: A.3/10/II/2021/Ditreskrimsus, tanggal 11 Februari 2021 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 13 ayat (3) Perkap No. 6/2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan, dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;
7. Bahwa untuk mengakomodir segala tindakan administrasi bagi Termohon untuk melaksanakan Penyidikannya sehingga menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Sidik/10.a.1/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022 dan Surat Tugas Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Tugas/10.a.II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022 dengan mengirimkan Kembali surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan berupa:
 - a. Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: A.3/10.a/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan yang ditujukan kepada Ketua KPK R.I di Jakarta;
 - b. Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: A.3/11a/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan yang ditujukan kepada Kejati Sulsel (selaku penuntut umum) di Makassar;
 - c. Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2022 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Tugas/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2022;
 - d. Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: Sprin-Sidik/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Tugas/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan kepada para saksi untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi antara lain:

- Sdri. Normawaty, S.Sos.,
- Sdr. Sutamin Muin, S.Kom
- Sdri. Rini Ardilawanti, Se
- Sdr. Dulmi
- Sdri. Andi Sri Ayu Lestari
- Sdr. Haeruddin
- Sdri. Husniati,
- Sdr. Syamsul Bahri
- Sdri. Nenni Safitriani
- Sdri. Rosmini
- Sdri. Darmawati,
- Sdri. Yunggong
- Sdri. Nurlina
- Sdri. Marianah C
- Sdri. Rosmanidar Rahman, S.Pd
- Sdri. Erni Rahman
- Sdri. St. Sohra
- Sdri. Haslinda
- Sdr. Syamsuddin
- Sdr. Rusli Muliadi
- Sdri. Marni
- Sdri. Suhaenah F
- Sdri. Hj. Sukmawati
- Sdri. Jumriah
- Sdr. Muhtar B, A.Md.
- Sdr. Abdul Rahim, S.E
- Sdri. Ferawati, S.Sos
- Sdr. Eryna Zulaeha, S.Sos
- Sdr. Basir Abdullah
- Sdr. Amirullah
- Sdr. Supriadi, S.Sos
- Sdr. Mudassir
- Sdr. Muhammad Iklan
- Sdri. Tri Silawaty, S.Pd

Halaman 55 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Abdul Rahman Rahim, A.Ma
- Sdr. Ilhamuddin, S.Sos.
- Sdr. Albar Arif, S.E.,
- Sdr. Akbar
- Sdri. Zufadli Rahmat, S.IP
- Sdr. Sanuddin
- Dr. Abdul Hayat Gani Bin H. Abd Gani,
- Sdr. Muhammad Irvan
- Sdr. Abd. Rasyid
- Sdr. H. Muh.Yusuf
- Sdr. Gunawan

Bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ahli antara lain :

- Sony Maulana (Ahli Hukum Adminitrasi Negara Universitas Indonesia);
- Luh Made Ayu Citraninda Paramita, S.Kom, M.M. (Anlisis Kebijakan Ahli Madya Pada Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilits Dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Selaku Koordinator Kelompok, Pemberdayaan Lanjut Usia Kemenko Bidang PMK RI);
- Egang Febritama Irawan, S.H, M.H, Cfra. (Auditor/Ahli Akuntansi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Ri Pemeriksa Muda Pada Auditorat Utama Investigasi);
- Hijrah Manfaluty, S.Sos., M.Si., (Ahli Analisa Kebijakan Ahli Muda Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III);
- Drs. Siswo Sujanto Dea (Ahli Pengelolaan Keuangan Negara);

9. Bahwa Kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 Termohon melaksanakan Gelar Perkara penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako yang Bersumber dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial di Kab. Sinjai tahun 2019-2020, adapun yang ditetapkan sebagai tersangka selain Pemohon adalah Sdr.ABD RASYID, ALBAR ALIF SE, H, H. ABD RAHIM SE;

10. Bahwa dengan penetapan status atas diri Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dengan berpedoman ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Frasa "bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, Bukti

Halaman 56 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup" dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adapun 2 (dua) alat bukti tersebut yaitu:

a. Keterangan saksi;

- 1) Sdri. Normawaty, S.Sos.,
- 2) Sdr. Sutamin Muin, S.Kom
- 3) Sdri. Rini Ardilawanti, Se
- 4) Sdr. Dulmi
- 5) Sdri. Andi Sri Ayu Lestari
- 6) Sdr. Haeruddin
- 7) Sdri. Husniati,
- 8) Sdr. Syamsul Bahri
- 9) Sdri. Nenni Safitriani
- 10) Sdri. Rosmini
- 11) Sdri. Darmawati,
- 12) Sdr. Ilhamuddin, S.Sos.
- 13) Sdr. Albar Arif, S.E.,
- 14) Sdr. Akbar
- 15) Sdri. Zulfadli Rahmat, S.IP
- 16) Sdr. Abd. Rasyid

b. Ahli:

- 1) Sdr. Sony Maulana (Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia);
- 2) Sdri. Luh Made Ayu Citraninda Paramita, S.Kom, M.M. (Anlisis Kebijakan Ahli Madya Pada Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas Dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Selaku Koordinator Kelompok, Pemberdayaan Lanjut Usia Kemenko Bidang Pmk Ri);
- 3) Sdr. Egang Febritama Irawan, S.H, M.H, Cfra. (Auditor/Ahli Akuntansi Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Pemeriksa Muda Pada Auditorat Utama Investigasi);
- 4) Sdri. Hijrah Manfaluty, S.Sos., M.Si., (Ahli Analisa Kebijakan Ahli Muda Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah Iii);

Halaman 57 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Sdr. Drs. Siswo Sujanto Dea (Ahli Pengelolaan Keuangan Negara);

c. Surat, berupa:

- 1) Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat No: 38/S/XXI.1/11/2022 Tanggal 10 November 2022 Perihal Penyerahan LHP Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kab. Sinjai T.A 2019 Dan 2020 Di Tujukan Kepada Dirreskrimsus Polda SulSel;
- 2) Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No: 42/S/II/10/2022 Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Yang Di Tujukan Kepada Kapolda SulSel;
- 3) Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kab. Sinjai T.A 2019 Dan 2020 No: 36/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022.

d. Petunjuk;

Bahwa keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling berkaitan dan saling melengkapi, bersesuaian dengan alat bukti surat dan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sehingga membentuk suatu rangkaian peristiwa bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) T.A. 2019 dan Bantuan Sosial Pangan T.A 2020 Kab. Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)

Halaman 58 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



ke-1 e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 6.248.322.506,00, (enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam rupiah), yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah pelakunya;

11. Bahwa setelah adanya penetapan tersangka tersebut maka diterbitkan Surat berupa:

- a. Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: B/8270/XII/RES.3./2022/Ditreskrimsus Perihal Pemberitahuan Tunjukan Kepada Keluarga Ilhamuddin, S.Sos Di Sinjai Dengan Melampirkan :
- b. Surat Ketetapan No: S.Tap/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus Tanggal 12 Desember 2022.
- c. Surat Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: A.3/10.a/XII/2022/Ditreskrimsus Tanggal 12 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Di Mulainya Penyidikan Lanjutan Yang Di Tujukan Kepada Ketua KPK R.I
- d. Surat Ditreskrimsus Polda SulSel No: A.3/11.a/XII/2022/Ditreskrimsus Tanggal 12 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan DI Tujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

12. Bahwa selain itu Termohon juga menerbitkan:

- a. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/47/II/2021/Ditreskrimsus Tanggal 24 Februari 2021;
- b. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN-SITA/44/III/2021/Ditreskrimsus Tanggal 10 Maret 2021;
- c. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/51/III/2021/Ditreskrimsus Tanggal 17 Maret 2021;
- d. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/82/IV/2021/Ditreskrimsus Tanggal 20 April 2021;
- e. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/93/V/2021/Ditreskrimsus Tanggal 6 Mei 2021;
- f. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/175/VIII/2021/Ditreskrimsus Tanggal 18 Agustus 2021;
- g. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/224/XI/2021/Ditreskrimsus Tanggal 30 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/27/III/2022/Ditreskrimsus Tanggal 23 Februari 2022;
- i. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/55/III/2022/Ditreskrimsus Tanggal 17 Maret 2022;
- j. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/60/III/2022/Ditreskrimsus Tanggal 23 Maret 2022;
- k. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/62/III/2022/Ditreskrimsus Tanggal 24 Maret 2022;
- l. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/66/III/2022/Ditreskrimsus Tanggal 30 Maret 2022;
- m. Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/94/IV/2022/Ditreskrimsus Tanggal 24 April 2022;

Adapun penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah mendapatkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:

- a. 1070/Pen.Pid/2021/PN Mks, tanggal 17 Juni 2021;
- b. 1307/Pen.Pid/2021/PN Mks, tanggal 25 Juni 2021;
- c. 1339/Pen.Pid/2021/PN Mks, tanggal 19 Juli 2021;
- d. 1959/Pen.Pid/2021/PN Mks, tanggal 12 Oktober 2021;
- e. 593/Pen.Pid/2022/PN Mks, tanggal 7 April 2022;
- f. 28/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks, tanggal 17 Mei 2023;
- g. 49/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2023;
- h. 3125/Pen.Per.Sit/2023/PN JKT.SEL.

13. Bahwa berdasarkan Surat Termohon No: R/10/IV/2021/Ditreskrimsus Tanggal 5 April 2021 Perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dan Keterangan Ahli Di Tujukan Kepada Ketua BPK R.I sehingga Termohon telah menerima Surat dari BPK RI Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat No: 27/S/XXI.1/07/2021 Tanggal 21 Juli 2021 perihal Hasil Penelaan Informasi Awal Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako yang Bersumber dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial di Kab. Sinjai tahun 2019-2020.

14. Bahwa kemudian BPK RI menindaklanjutinya dengan:

- a. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditorat Utama Investigasi Tentang Surat Tugas No: 36/st/XXI/01/2022 Tanggal 20 Januari 2022 Pemeriksaan Investigatif;

Halaman 60 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No:06/S/BPNT.SINJAI/ 03/2022 Tanggal 23 Maret 2022 Perihal Penyediaan Dokumen Dan Konfirmasi Saksi di Tujukan Kepada Dirreskrimsus Polda SulSel;
 - c. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat No: 38/S/XXI.1/11/2022 Tanggal 10 November 2022 Perihal Penyerahan LHP Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kab. Sinjai T.A 2019 Dan 2020 Di Tujukan Kepada Dirreskrimsus Polda SulSel;
 - d. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No: 42/S/II/10/2022 Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Yang Di Tujukan Kepada Kapolda SulSel;
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kab. Sinjai T.A 2019 Dan 2020 No: 36/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022.
15. Bahwa atas Penyidikan perkara Pemohon selanjutnya Termohon melakukan Proses pelimpahan berkas perkara kepada Kejati Sulsel berdasarkan:
- a. Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: B/17/V/RES.3.4./2023/Ditreskrimsus Tanggal 3 Mei 2023 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Di Tujukan Kepada KEJATI Sulsel, sehingga Surat KEJATI Sulsel No: B-206/P.4.5./Ft.1/05/2023 Tanggal 11 Mei 2023 Perihal Hasil Penyidikan Atas Nama ILHAMUDDIN,S.sos Yang Di Sangka Melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU No.31 Thn 1999 Pasal 3 UU No.31 Thn 1999 Pasal 55 Ayat 1 Angka 1 KUHP Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Belum Lengkap (P-18) Yang Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujukan Kepada Dirreskrimsus Polda SulSel dan Surat KEJATI SulSel No: B-214/P.4.5./Ft.1/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengembalian Berkas Perkara Atas Nama ILHAMUDDIN S.Sos, yang di Sangka Melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU No.31 Thn 1999, - Pasal 3 UU No. 31 Thn 1999, Untuk Dilengkapi yang di Tujukan Kepada Dirreskrimsus Polda SulSel.

b. Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: B/17.a/VII/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus Tanggal 26 Juli 2023 Perihal Pengiriman Berkas Perkara di tujukan Kepada KEJATI SulSel, dan Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: B/17.b/IX/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus Tanggal 21 September 2023 Perihal Pengiriman Berkas Perkara di tujukan Kepada KEJATI SulSel, sehingga Surat KEJATI SulSel No: B-437.e/P.4.5/Ft.1/09/2023 Tanggal 25 September 2023 Perihal Pengembalian Berkas Perkara Atas Nama ILHAMUDDIN, yang di sangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU. RI No 31 Thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU. RI No. 20 Thn 2001 Tentang Perubahan Atas UU.RI No.31 Thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Untuk di lengkapi di tujukan Kepada KAPOLDA SulSel Cq.Dirreskrimsus Polda SulSel.

c. Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: B/17.C/IX/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus Tanggal 21 September 2023 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Di Tujukan Kepada KEJATI SulSel, sehingga Surat KEJATI SulSel No: B-578.e/P.4.5/Ft.1/11/2023 Tanggal 27 November 2023 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana A.n ILHAMUDDIN,S.Sos Sudah Lengkap di Tujukan Kepada KAPOLDA SulSel Cq.Dirreskrimsus Polda SulSel dan Surat KEJATI SulSel No: B-13/P.4.5/Ft.1/01/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Perkara Atas Nama Tersangka ILHAMUDDIN, S.Sos Sudah lengkap (P.21) di tujukan Kepada KAPOLDA SulSel kemudian Termohon menerbitkan Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: C.102/7/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus Tanggal 13 Februari 2024 Perihal Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti Atas Nama ILHAMUDDIN,S.Sos.

Halaman 62 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan pula:

- a. Surat Perintah Penangkapan No:
SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus Tanggal 19 Februari 2024
Dan Berita Acara Penangkapan Tanggal 20 Februari 2024 Atas Nama
ILAMUDDIN, S.Sos;
- b. Surat Perintah Penahanan No:
SP.Han/14.II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus Tanggal 20 Februari 2024
Dan Berita Acara Penahanan Tanggal 20 Februari 2024 Atas Nama
ILHAMUDDIN,S.Sos;
- c. Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No:
B/842/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus Tanggal 20 Februari 2024
Perihal Pemberitahuan Penangkapan Dan Penahanan Atas Nama
ILHAMUDDIN,S.Sos yang di tujukan Kepada Keluarga Tersangka
ILHAMUDIIN,S.Sos
- d. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No:
SP.Han/14.g/II/RES.3.1./2024/ Ditreskrimsus Tanggal 29 Februari
2024 Dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Tanggal 4 Maret 2024
Atas Nama ILHAMUDDIN,S.Sos.

17. Bahwa berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No:
C.102/7/II/RES.3.1./2024/ Ditreskrimsus Tanggal 13 Februari 2024 Perihal
Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti Atas Nama ILHAMUDDIN,S.Sos.
dan Berita Acara Serah Terima Tersangka Dan Barang Bukti Tanggal 4
Maret 2024 Atas Nama ILHAMUDDIN,S.Sos, maka tanggungjawab atas
Perkara dengan Tersangka Sdr.ILHAMUDDIN, S.Sos telah beralih kepada
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Hakim Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.

MENAGGAPI DALIL-DALIL PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON
SEBAGAI BERIKUT PADA:

KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI:

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 9 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat berupa:
 - a. Surat ketetapan Tersangka Nomor :
S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 63 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021;
- c. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022;
- d. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022;
- e. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor; Sprin-sidik/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022;
- f. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Sidik/10.c/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 atas nama Tersangka ILHAMUDDIN, S.Sos;
- g. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/10.d//RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H. ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E;
- h. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/10.e/V/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H. ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E;

Adalah dalil yang mengada-ada jika hanya langsung menjust/menilai Termohon bahwa tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat padahal dalil Pemohon tersebut dikategorikan dalil yang tidak dapat diterima oleh karena formalitas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku, sehingga terdapat salah satu alasan yang dapat menimbulkan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat di terima karena tidak adanya pula alasan lainnya yang berkaitan dengan formalitas permohonannya;

LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4 halaman 10, 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dan yang menjadi korban langsung atas kesewenang-wenangan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang tidak cukup bukti;

Halaman 64 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon yang menyatakan dirinya merupakan pihak ketiga yang berkepentingan adalah dalil yang keliru oleh karena KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pihak ketiga yang berkepentingan bahwa sebagaimana Putusan MK No. 76/PUU-X/2012 tanggal, 08 Januari 2013 menyatakan bahwa frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, LSM atau organisasi Kemasyarakatan;

Bahwa kekeliruan dan mengada-adanya dalil Pemohon sangat jelas dimana dalam Pasal 80 KUHP hanya mengatur tentang Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya, sedangkan faktanya Termohon tidak pernah menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPA/53/II/2021/SPKT tanggal 10 februari 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa penetapan status tersangka atas diri Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Jo. Putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Frasa “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, Bukti yang cukup” dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya hanya menyatakan Tindakan Termohon yang tidak cukup bukti, PEMOHON menduga ada proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

Halaman 65 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga adanya dugaan tindakan–tindakan TERMOHON Adalah dalil yang mengada-ada, keliru dan tidak benar karena Pemohon hanya mampu dengan langsung menjust / menilai Termohon tanpa ada penjelasan yang benar dan nyata sesuai fakta, sehingga dalil Pemohon tersebut dikategorikan dalil yang tidak dapat diterima oleh karena formalitas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku, sehingga terdapat salah satu alasan yang dapat menimbulkan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat di terima, bahwa selain itu tidak adanya pula alasan lainnya yang berkaitan dengan formalitas permohonannya;

KRONOLOGIS

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan angka 6, serta angka 14, 15, 16, 17, 18 pada halaman 12, 13 dan halaman 16, 17 dan halaman 18. Termohon tidak akan menanggapinya oleh karena dalil tersebut merupakan dalil materi pokok perkara yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), yang menjelaskan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan dalam ayat (4) disebutkan bahwa Persidangan perkara Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 13 dan 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Surat ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022, telah terbit Laporan Polisi Nomor: LPA/53/II/2021/SPKT tanggal 10 Februari 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/10/II/2022/Diskrimsus, tanggal 10 Februari 2021, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Diskrimsus, tanggal 26 Januari 2022, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor; Sprin-sidik/10.c/IX/2022, tanggal 21 September 2022 tidak ditemukan adanya Surat Perintah Penyidikan

Halaman 66 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan Penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”

Bahwa dalil tersebut sangat keliru dan nyata oleh karena dasar terbitnya surat-surat tersebut didasarkan pada:

- a. Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara *Penetapan Tersangka* Nomor: GP/135/XII/RES.7.5/2022/ Bag Wassidik terhadap proses Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako yang Bersumber dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial di Kab. Sinjai tahun 2019-2020 yang ditangani oleh Unit I Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, tanggal 7 Desember 2022;
- b. Gelar Perkara tahap Penyelidikan dengan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Nomor: GP/06/RES.7.5./II/2021/ BAG WASSIDIK, terhadap Laporan Informasi Nomor: LI/195/X/2020/ DITRESKRIMSUS, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) T.A. 2019 dan Bantuan Sosial Pangan T.A 2020 Kab. Sinjai yang di lidik oleh Subdit III Tipikor, tanggal 8 Februari 2021;
- c. Laporan pelaksanaan tugas penyelidikan Dugaan tindak pidana korupsi bantuan sembako yang bersumber dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial di Kab. Sinjai Provinsi sulawesi selatan T.A. 2019 dan T.A. 2020, tanggal 29 Januari 2021 yang berdasarkan:
 - 1) Notulen pemaparan informasi awal atas permohonan perhitungan kerugian negara dugaan TPK penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) TA 2019 dan bantuan sosial pangan TA 2020 di kabupaten Takalar, Bantaeng, dan Sinjai, antara penyidik polda sulsel dengan pemeriksa BPK-AUI;
 - 2) BA Permintaan Keterangan dan Dokumen kepada 15 (lima belas) orang saksi berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/416/X/2020/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2020.yang di dahului dengan Laporan Informasi Nomor: R/LI - 195/X/2020/Ditreskrimsus, Tanggal 7 Oktober 2020 dan Laporan hasil tugas pengumpulan bahan keterangan dan

Halaman 67 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen terkait pengaduan, tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran covid – 19 dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2019 – 2020 kabupaten sinjai, tanggal 1 oktober 2020 kepada 24 (dua puluh empat) orang saksi dengan cara melakukan Permintaan Keterangan dalam bentuk Berita Acara;

- 3) Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/357/IX/2020/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2020 guna melaksanakan tugas Penyelidikan Tahap Awal Dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terkait tindak lanjut surat pengaduan LSM Lembaga Berantas Korupsi Indonesia (RAPSI) Nomor: 121 RAPSI DPW VIII 2020, Tanggal 18 Agustus 2020;

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8, halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON menerbitkan Surat ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022 oleh karena berdasarkan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara *Penetapan Tersangka* Nomor: GP/135/XII/RES.7.5/2022/ Bag Wassidik pada tanggal 7 Desember 2022 yang didasarkan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang mana bukti permulaan harus dimaknai sedikitnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, Adapun alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi Dalam Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Para saksi sebanyak 181 orang dengan sampel BAP Saksi sebanyak 45 orang
- b. Keterangan Para Ahli sebanyak 5 (lima) orang Ahli dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Para Ahli;
- c. Surat berupa :
 - 1) Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat No: 27/S/XXI.1/07/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Perihal Hasil Penelaahan Informasi Awal Di Tujukan Kepada Dirreskrimsus Polda SulSel Dengan Lampiran Notulen pemaparan Informasi Awal Atas Permohonan Perhitungan Kerugian Negara Dugaan TPK Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) TA 2019 Dan TA 2020 di



kabupaten sinjai. Antara penyidik polda sulsel dengan pemeriksa BPK-AUI Tanggal 25 Mei 2021

- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kab. Sinjai T.A 2019 Dan 2020 No: 36/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;

d. Petunjuk.

Bahwa keterangan Para saksi yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan saling melengkapi serta bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan Tersangka sehingga membentuk suatu rangkaian terjadinya peristiwa Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kab. Sinjai T.A 2019 Dan 2020 dan Pemohon adalah sebagai pelakunya;

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9, 10 dan angka 11 halaman 14 dan 15 adalah Tindakan Termohon yang merupakan kewajiban Termohon dan demi memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta tertib administrasi pemerintahan yang baik, perlu diterbitkannya surat perintah penyidikan baru untuk mengakomodir segala tindakan administrasi bagi penyidik untuk melaksanakan kewenangan Termohon atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kab. Sinjai T.A 2019 Dan 2020;
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13, halaman 15 dan 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat penambahan Pasal yaitu Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada pemberitahuan oleh TERMOHON adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena Tindakan Termohon sebagaimana Putusan MK No. 96/PUU-XX/2022 tanggal, 20 Desember 2022 yang salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah penting untuk



menegaskan, sekalipun dalam setiap laporan adanya peristiwa pidana, aparat penegak hukum dibenarkan melakukan pengembangan penyidikan sehingga dimungkinkan laporan dimaksud dapat menghasilkan beberapa tindak pidana, maka melalui Putusan a quo diminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan proses penyidikan secara proporsional dan professional;

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19, halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan, Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak terpenuhi “minimal dua alat bukti yang sah” selain itu PEMOHON menduga ada proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan juga adanya dugaan tindakan – tindakan TERMOHON yang PEMOHON sebutkan diatas tidak berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan, Surat Penetapan Tersangka, dan Surat Perintah Penahanan yang tidak sah secara hukum;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar sebagaimana penjelasan Kronologis singkat Penyelidikan dan Penyidikan Termohon sebagaimana penjelasan tersebut diatas, selain itu dalil pemohon tidak menjelaskan alat bukti apa yang menurut Pemohon tidak sah dan tidak terpenuhinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Dalil Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai dalil yang dikategorikan tidak dapat diterima oleh karena formalitas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku, sehingga terdapat salah satu alasan yang dapat menimbulkan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat di terima, bahwa selain itu tidak adanya pula alasan lainnya yang berkaitan dengan formalitas permohonannya;

Bahwa Termohon dalam melakukan penyitaan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP, dimana dalam Pasal 38 dan Pasal 39 disebutkan:



Pasal 38

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Bahwa Penyitaan yang dilakukan Termohon tersebut telah sesuai dengan prosedur dan telah mendapatkan penetapan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sehingga tindakan penyitaan dilakukan oleh Termohon telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan harus di anggap benar sesuai *Asas Hukum Res Judicata*. sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon haruslah dinyatakan sah, sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku dan berkekuatan hukum yang mengikat;

7. Bahwa Termohon melakukan tindakan penyidikan terhadap diri Pemohon berdasarkan laporan Polisi Nomor: LPA/53/II/2021/SPKT tanggal 10 februari 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Berkas Perkara Pemohon telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sesuai surat Direkrimsus Nomor: B/17/V/RES.3.4/2023. Ditreskrimsus tanggal 3 Mei 2023 tentang Pengiriman Berkas Perkara Nomor: BP/17/V/RES.3.4/2023/ditreskrimsus tanggal 3 Mei 2023 dengan tersangka Sdr. ILHAMUDDIN, S.Sos, kemudian berkas perkara tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dinyatakan belum lengkap (P.18) sehingga dikembali disertai petunjuk (P.19) sesuai surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: B-206/P.4.5/Ft.1/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 dan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: B-214/P.4.5/Ft.1/05/2023 tanggal 17 Mei 2023, walaupun dalam proses penyidikan banyak mengalami hambatan dan sempat mengalami bolak-balik berkas perkara namun akhirnya berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P.21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: B-578/P.4.5/Ft.1/11/2023 tanggal, 27 Nopember 2023 tentang Perkembangan Hasil penyidikan perkara pidana tersangka ILHAMUDDIN S.Sos sudah lengkap (P.21), hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 20, halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ditemukan fakta dimana dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin- Sidik/10.d/I/RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H. Abd Rasyd, Ilhamuddin, S.Sos, Albar Arif, S.E., Dan Abdul Rahim, S.E dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin- Sidik/10.e/V/RES3.1./ 2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H. ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E, Tersangka atas nama ALBAR. ARIF, S.E. perkara yang sama telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana teregister dalam perkara nomor : 97/ Pid.sus-tpk/2023/PN.Mks tanggal 07 September 2023 dan telah diputus pada tanggal 25 Januari 2024. dan ternyata tidak ada

Halaman 72 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satupun menerangkan adanya perbuatan PEMOHON yang melakukan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Sembako sebagaimana dugaan TERMOHON;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar oleh karena dalam Laporan Polisi Nomor: LPA/53/II/2021/SPKT tanggal 10 Februari 2021. Sdr. Pemohon Praperadilan an. ILHAMUDDIN,S.Sos. selaku Suplier dengan menggunakan UD. FAJAR MANDIRI milik saksi H. ABD. RASYID pada pelaksanaan Program BPNT/Program sembako Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2019-2020, bersama-sama dengan saksi ALBAR ARIF, S.E., saksi NORMAWATY,S.Sos., saksi ABDUL RAHIM,S.E.. dan saksi H. ABDUL RASYID, (telah ditetapkan sebagai tersangka didalam perkara ini pada Berkas Perkara terpisah / Splitsing);

Bahwa putusan perkara nomor: 97/Pid.sus-tpk/2023/PN.Mks tanggal 07 September 2023 dan telah diputus pada tanggal 25 Januari 2024 atas nama terdakwa ALBAR. ARIF, S.E. adalah perkara yang sama jenis dan pelanggaran yang terjadi pada Kab. Bantaeng, Kab. Takalar dan Kab. Sinjai oleh karena Sdr. ALBAR. ARIF, S.E. selaku Kordinator Wilayah II Prov. Sulsel dan juga selaku Koordinator Daerah Kabupaten Bantaeng yang juga membawahi Kab. Sinjai dan 24 (dua puluh empat) Kab/Kota di Sulawesi Selatan, sehingga dengan demikian Peran Sdr. ALBAR. ARIF, S.E di tiap-tiap Kab/Kota mendapatkan keuntungan tersendiri/setoran dari masing-masing Kab/Kota tersebut dan putusan perkara nomor: 97/Pid.sus-tpk/2023/PN.Mks tanggal 07 September 2023 dan telah diputus pada tanggal 25 Januari 2024 atas nama terdakwa ALBAR. ARIF, S.E, merupakan putusan perkara yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, sedangkan perkara yang terjadi di Kabupaten Sinjai belum disidang di Pengadilan Negeri Makassar;

9. Bahwa Direktorat Reserse Khusus Polda Sulsel Pada tahun 2021 telah melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako TA. 2019 – 2020 di Kab. Sinjai, Kab. Takalar dan Kab. Bantaeng yang bersumber dari Dana APBN Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan telah menetapkan tersangka masing -masing sebagai berikut:

Halaman 73 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Tersangka di Kabupaten Sinjai yaitu:

- a. H. Abdul Rasyid (Pimpinan Ud. Fajar Mandiri selaku Supplier);
- b. Ilhamuddin (Tenaga Administrasi Ud. Fajar Mandiri);
- c. Albar Arif (Koordinator Daerah Kab. Bantaeng);
- d. Abd. Rahim (Ketua Ksu Rekzy Mandiri & Direktur Pt. Adri Karya Nusantara Selaku Pemasok Ikan Kaleng);

Tersangka Di Kab. Takalar;

- a. Zainuddin, S.H. (Koordinator Daerah Program Bpnt/Sembako Kab. Takalar);
- b. Mansur (Pimpinan Ud. 38 Selaku Supplier Program Bpnt/Sembako Kab. Takalar);
- c. Restu Yusuf (Pimpinan Ud. Panrita Lino Selaku Supplier Program Sembako Di Kab. Takalar);
- d. Abd, Rahim, Se (Direktur Pt. Adri Karya Nusantara Selaku Pemasok Ikan Kaleng);
- e. Riswanda (Direktur Cv. Bantaeng Timur Selaku Pemasok Ikan Kaleng);
- f. Albar Arif, Se (Koordinator Daerah Program Bpnt/Sembako Kab. Bantaeng).

Tersangka di Kabupaten Bantaeng;

1. Albar Arif (Kordinator Daerah Kab. Bantaeng);
2. Zainuddin Bin Abd.Hamid (Direktur Ud. Hamid Jaya Selaku Supplier);
3. Abd. Rahim, S.E. (Ketua Ksu Rezky Mandiri & Direktur Pt. Adri Karya Nusantara Selaku Pemasok Ikan Kaleng);
4. Riswanda, S.H. (Direktur Cv. Banteng Timur Indonesia Selaku Pemasok Ikan Kaleng)

Adapun para tersangka tersebut diatas dipersangkakan dalam perkara tindak pidana pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana pasal yang diterapkan yaitu Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Berkas Perkara Pemohon setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk Jaksa Peneliti Kejati Sulsel dikirim kembali sesuai surat Dirreskrimsus Nomor: B/17.c/XI/RES.3,1/2023/Ditreskrimsus tanggal, 9 Nopember 2023 dan Nomor: B-578/P.4.5/Ft.1/11/2023 tanggal, 27 Nopember 2023 tentang Perkembangan Hasil penyidikan perkara pidana tersangka ILHAMUDDIN S.Sos. sudang lengkap (P.21), sehingga Termohon melimpahkan Tersangka (Pemohon) dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Tersangka Dan Barang Bukti Tanggal 4 Maret 2024 Atas Nama Ilhamuddin,S.Sos. Bin Abdul Latif;

ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

A. PERBUATAN TERMOHON YANG MELAKUKAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP DIRI PEMOHON ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR MENURUT HUKUM;

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan angka 8 halaman 22 sampai dengan halaman 26 adalah dalil yang hanya bersifat teori / doktrin oleh karena tidak di sertai dengan penjelasan sesuai fakta hukum yang ada atas Tindakan Termohon sehingga dikategorikan dalil-dalil yang tidak dapat diterima oleh karena formalitas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku, sehingga terdapat salah satu alasan yang dapat menimbulkan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat di terima, bahwa selain itu tidak adanya pula alasan lainnya yang berkaitan dengan formalitas dalil permohonannya;
2. Bahwa dalil pemohon pada angka 12 dan 13 halaman 26 yang *pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai fakta hukum*_Surat ketetapan Tersangka atas Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan merupakan serangkaian Tindakan administrasi yang tidak dilandasi dengan pemeriksaan yang lengkap terhadap saksi-saksi yang ada dimana PEMOHON menduga hanya sebatas pernyataan sepihak dan langsung menjustifikasi bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana sembako terhadap kasus yang menimpa PEMOHON adalah dalil yang mengada-ada dan tidak

Halaman 75 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



benar oleh karena Termohon sebelumnya telah menjelaskan secara singkat sebagaimana pada KRONOLOGIS SINGKAT PENANGANAN PERKARA halaman 3;

3. Bahwa tindakan Termohon melakukan Penyelidikan dan Penyidikan diawali adanya Laporan Polisi Nomor: LP-A/53/II/2021/SPKT, tanggal 10 Februari 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
4. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, Termohon melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan guna menemukan ada tidak tindak pidana dan dapat tidaknya dilakukan penyidikan, sehingga setelah melakukan Penyelidikan kemudian membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), dengan adanya LHP tersebut kemudian dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 08 Februari 2021, dalam gelar perkara tersebut Penyidik memaparkan adanya fakta hukum yang ditemukan dalam penyelidikan antara lain:
 - a. Bantuan sembako yang bersumber dari bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kementerian Sosial Kab. Sinjai ditemukan fakta penyimpangan;
 - b. Dalam hal pengadaan sembako ditemukan adanya selisih harga untuk pembelian sembako yang tidak dibelanjakan oleh supplier Jumlah keseluruhan Rp. 3.796.546.500 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - c. Notulen pemaparan informasi awal atas permohonan perhitungan kepergian negara dugaan TPK penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) TA 2019 dan bantuan sosial pangan TA 2020 di Kabupaten Takalar, Bantaeng, dan Sinjai. Antara penyidik Polda Sulsel dengan pemeriksa BPK-AUI disimpulkan adanya kerugian keuangan Negara.
5. Bahwa berdasarkan peningkatan status tersebut maka Termohon melakukan tindakan serangkaian Penyidikan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang pada intinya mencari



dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang perkara guna menentukan tersangkanya, maka Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi, ahli, melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut, menganalisis dokumen dan surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, maka pada tanggal 17 Desember 2022 dilakukan geklar perkara menetapkan atas diri Pemohon sebagai Tersangka bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. ALBAR ARIF, Sdr. ABD RAHIM dan Sdr. ABD RASYID.

6. Bahwa penetapan status atas diri Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dengan berpedoman ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Frasa "bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, Bukti yang cukup" dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7. Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dengan tegas mengatur bahwa Tersangka adalah "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", sehingga penetapan tersangka dapat dimaknai sebagai akibat dari "adanya bukti permulaan" bahwa dasar lahirnya putusan MK tersebut dalam konsideran adalah untuk menjaga idealitas penerapan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menentukan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"
8. Bahwa penekanan dalam ketentuan tersebut diatas adalah 'tindakan penyidik dalam mengumpulkan bukti', dan jika dihubungkan dengan amar Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, dalam diktum yang berbeda memutuskan bahwa yang dimaksud bukti permulaan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka yang benar adalah yang didasarkan pada dua alat bukti yang diperoleh melalui proses penyidikan yang sah oleh penyidik;

B. PERBUATAN TERMOHON YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP DIRI PEMOHON ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN MENURUT HUKUM.

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1, 2, 3 pada halaman 27 yang pada pokoknya menyatakan pada saat melakukan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon tidak dapat menunjukkan bukti permulaan yang cukup sehingga tindakan Termohon meyimpang dari pasal 21 ayat (1) KUHAP dalil tersebut tidak benar karena Penahanan merupakan kewenangan Termohon yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 21 KUHAP, selain itu alasan Termohon melakukan Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a dan ancaman tindak pidana yang diersangkakan kepada Pemohon yaitu Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, selain itu penahanan terhadap diri Pemohon untuk kepentingan penyidikan, dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a disebutkan:

Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Halaman 78 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Ayat (4) huruf a Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
2. Bahwa penahanan terhadap diri Pemohon berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 21 KUHAP dan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 disebutkan bahwa Frasa “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, Bukti yang cukup” dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah yang diperoleh dalam proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa Bukti permulaan yang cukup yang diperoleh Penyidik melalui Proses Penyidikan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu *Keterangan Saksi* sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, *Keterangan Ahli* sebanyak 5 (lima) orang, *Surat berupa* hasil audit BPK tentang adanya kerugian Keuangan Negara dan *Petunjuk*, dengan demikian alat bukti yang digunakan menetapkan atas diri Pemohon sebagai tersangka telah melebihi ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 minimal 2 (dua) sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4, 5, 6, 7 dan 8 halaman 28 sampai dengan halaman 29 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon untuk kepentingan Penyidikan dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP serta Pasal dipersangkakan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon memenuhi syarat untuk dilakukan Penahanan;



C. TERMOHON DALAM MENETAPKAN TERSANGKA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA DIDUKUNG 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH.

1. Bahwa dalil pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 32 halaman 29 sampai dengan halaman 45 yang pada pokoknya penetapan tersangka atas diri Pemohon tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, cacat formil dan tidak berdasar hukum adalah dalil yang tidak benar mengada-mengada dan dalil berulang-ulang dan dikategorikan dalil-dalil yang tidak dapat diterima oleh karena formalitas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku, sehingga terdapat salah satu alasan yang dapat menimbulkan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat di terima, bahwa selain itu tidak adanya pula alasan lainnya yang berkaitan dengan formalitas dalil permohonannya;
2. Bahwa Termohon dalam menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka dilakukan secara Prosedur hukum yang berlaku yaitu berpedoman pada ketentuan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Frasa “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, Bukti yang cukup” dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah yang diperoleh dari proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa Termohon dalam menetapkan atas diri Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu *Keterangan Saksi* sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, *Keterangan Ahli* sebanyak 5 (lima) orang, *Surat berupa* hasil audit BPK tentang adanya kerugian Keuangan Negara dan *Petunjuk*, dengan demikian alat bukti yang digunakan menetapkan atas diri Pemohon sebagai tersangka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 minimal 2 (dua) sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

4. Bahwa Putusan Nomor: 97/Pid.SusTp/2023/PN Mks tanggal 25 Januari 2024 merupakan Putusan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka/Terdakwa Sdr. ALBAR ARIF, SE yang terjadi di Kabupaten Bantaeng selain itu Sdr.ALBAR ARIF SE merupakan koordinator wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga sudah sewajarnya Pemohon tidak disebut dalam putusan perkara tersebut karena Pemohon ditetapkan dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang terjadi di Kabupaten Sinjai termasuk Sdr. ALBAR ARIF SE, bahwa tindak pidana yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 97/Pid.SusTp/2023/PN Mks tanggal 25 Januari 2024, yang mana modus operandi, motifnya dan pelanggarannya sama namun tempatnya terjadinya berbeda;
5. Bahwa Pemohon (Sdr. ILHAMUDDIN,S.Sos) yang ditunjuk menjadi Suplier di Kab. Sinjai merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang seharusnya dilaksanakan pada saat penyaluran BPNT sampai dengan Bansos Sembako di Kab. Sinjai Tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020, dengan bentuk perbuatan dan penyimpangan terhadap Ketentuan Pedoman Umum dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:
 - a. Tersangka menjadi Suplier di Kab. Sinjai dengan menggunakan UD.FAJAR MANDIRI milik H. ABD. RASYID, yang pada pelaksanaannya menentukan waktu, jenis, jumlah, kualitas, dan harga bahan pangan yang akan dibeli oleh KPM melalui e-Warong, Hal tersebut tidak sesuai dengan:

Halaman 81 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa tujuan BPNT antara lain untuk memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan;
 - 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa tujuan BPNT antara lain untuk memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- b. Tersangka selaku supplier telah menentukan bentuk paket bahan pangan. Dengan demikian e-Warong tidak dapat secara bebas membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga berdampak pada tidak adanya pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan :
- 1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai pada pasal 25 ayat (2) KPM BPNT dapat melakukan transaksi di semua e-Warong dan dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan;
 - 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai pada pasal 25 ayat (2) yang menjelaskan bahwa KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelian di e-Warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan;
- c. Tersangka menggunakan Ikan Kaleng untuk diberikan kepada KPM, yang berakibat pada berkurangnya Manfaat



dari bantuan yang diterima oleh KPM, Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Ta. 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Pasal 2 Ayat (1) huruf c & d yang menyatakan bahwa Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat Jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat adminstrasi dan memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan;
 - 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai pada pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelian di e-Warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
6. Bahwa didalam penyidikan ditemukan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum, ketentuan atau peraturan yang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing unsur pelaksana (Sdr.ILHAMUDIIN, S.Sos/Pemohon) dan terdapat keterlibatan pihak-pihak lainnya yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara, perbuatan tersebut antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa dengan adanya penentuan jenis, jumlah, dan harga bahan pangan yang ditetapkan oleh *supplier* dengan sepengetahuan Korda Sinjai membuat e-Warong tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan jenis, jumlah, dan harga untuk bahan pangan yang akan diterima oleh KPM. Selain itu, manfaat yang diperoleh oleh KPM menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya diterima. Hal ini sesuai dengan keterangan agen e-Warong yang menyatakan bahwa kuantitas dan harga bahan pangan sudah ditentukan oleh *Supplier*, terkait dengan paket sembako yang diterima oleh KPM menurut agen e-Warong masih bisa ditambah kuantitasnya sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima oleh KPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa pada tahun 2020, terdapat pengembangan dari Program BPNT yang bertransformasi menjadi Program Sembako. Seperti halnya Program BPNT, Program Sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. Untuk Program Sembako, Pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis bahan pangan yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur namun juga bahan pangan lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, maupun vitamin dan mineral.
- c. bahwa pemilihan bahan pangan dalam program sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Pencegahan *stunting* melalui program Sembako dilakukan dengan pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi di masa 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), yang dimulai sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6 – 23 bulan. Bagi anak usia 6 – 23 bulan bahan pangan dari program Sembako diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).
- d. Bahwa bantuan program Sembako ini tidak boleh digunakan untuk pembelian bahan pangan berupa minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. Program Sembako ini mengakomodir ketersediaan bahan pangan lokal, Selanjutnya dilakukan penambahan *supplier* Program Sembako yang disetujui melalui Surat Nomor 511.1/5960/DISSOS tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua Tim Koordinasi Provinsi. Untuk Kabupaten Sinjai, tambahan *supplier* yang disetujui untuk Kabupaten Sinjai adalah Sdr. MUHTAR B dengan nama perusahaan PO NURUL SUMBER REZEKI.
- e. Bahwa dengan keberadaan Suplier maka penyaluran Bantuan Sembako Tahun 2020 di Kab. Sinjai tidak sesuai

Halaman 84 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Prinsip 6 T karena berkurangnya Manfaat dan terdapat Makanan Kaleng yang diberikan kepada KPM, adapun perbuatan yang seharusnya tidak dibiarkan oleh tersangka selaku Koordinator Daerah Kab. Sinjai

- f. Bahwa yang merupakan larangan didalam Pedoman Umum dan ataupun Peraturan Menteri Sosial bahwa Jenis Makanan Berupa Ikan kaleng yang dipasok oleh masing-masing Suplier yang dianggap sebagai Bahan Pangan Penyediaan ikan kaleng tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan manfaat program sembako yaitu untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Selain itu, dengan ditentukannya ikan kaleng, KPM tidak bisa memilih jenis bahan pangan yang diperlukan dan diperbolehkan, sedangkan ketentuannya mengatur bahwa dengan alasan apapun, penggunaan dana Program Sembako 2020 tidak dibenarkan untuk pembelian bahan pangan berupa makanan kaleng termasuk ikan kaleng. *Bahan sembako berupa makanan kaleng tersebut dilarang untuk dibeli karena dalam Program Sembako mengutamakan pembelian bahan pangan segar bergizi, sedangkan berdasarkan masukan dari ahli gizi, makanan kaleng bukan merupakan pangan segar bergizi*, sebagaimana yang tercantum didalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 pada Bab II Ruang Lingkup angka 2.6 Bahan Pangan yang menyatakan bahwa Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian: minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan dan mencampur adukan permasalahan-permasalahan diluar materi Praperadilan karena Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sehingga menjadi *out of context* (keluar dari konteks) Praperadilan, karena materi Praperadilan telah jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo Ketentuan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu;

Halaman 85 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
 - d. Sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sudah Sangat jelas bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu *apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan dalam ayat (4) disebutkan bahwa* Persidangan perkara Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang *tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.*
7. Bahwa Perma No. 4 Tahun 2016 tersebut telah memberikan pedoman kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam pemeriksaan hanya memeriksa dan menilai aspek formil, ada tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara oleh karena itu seluruh perangkat/elemen hukum yang terlibat, yang ber perkara diperadilan harus tunduk pada peraturan tersebut.
8. Bahwa pembebanan pembuktian dalam perkara Praperadilan, menggunakan asas pembuktian *actori in cumbit probatio* yang secara harfiah memiliki arti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, oleh karenanya, Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Makassar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - a. Surat ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021;
 - c. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022;
 - d. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022;
 - e. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor ; Sprin-sidik/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022;
 - f. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Sidik/10.c/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 atas nama Tersangka ILHAMUDDIN, S.Sos;
 - g. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.d//RES3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Tersangka H.; ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E;
 - h. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/10.e/V/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Tersangka H. ABD RASYD, ILHAMUDDIN, S.Sos, ALBAR ARIF, S.E., dan ABDUL RAHIM, S.E;
adalah sah dan berdasar menurut hukum, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/b/XII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Desember 2022 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa dugaan tindak pidana pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana pasal yang diterapkan yaitu Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah sah dan berdasar hukum, dan oleh karenanya Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/ Ditreskrimsus, tanggal 19 Februari 2024 adalah sah dan berdasar menurut hukum;
5. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./ 2024/Ditreskrimsus, tanggal 20 Februari 2024 terhadap diri PEMOHON dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat terhadap diri PEMOHON beserta seluruh perintah penahanan selanjutnya dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka dan penyidikan, penahanan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera melimpahkan berkas perkara, tersangka (PEMOHON) dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU);
9. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Dan/Atau

Apabila Hakim Praperadilan Yang Mulia dan Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor:S.Tap/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus tertanggal 12 Desember 2022, **diberi tanda P-1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai Asli Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan dengan Nomor : A.3/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus tertanggal 12 Desember 2022, **diberi tanda P-2 ;**
3. Fotokopi sesuai Asli Surat Panggilan Tersangka Ke-1 dengan Nomor : S.Pgl/654/III/RES.3.1/2023/Ditreskrimsus tertanggal 28 Maret 2023, **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi sesuai Asli Surat Panggilan Tersangka Ke-1 dengan Nomor : S.Pgl/90/II/RES.3.1/2020/Ditreskrimsus tertanggal 13 Februari 2024, **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi sesuai Asli Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus tertanggal 19 Februari 2024, **diberi tanda P-5;**
6. Fotokopi sesuai Asli Surat Perintah Penahanan dengan Nomor : SP.Han/14/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus tertanggal 20 Februari 2024, **diberi tanda P-6;**
7. Fotokopi sesuai Asli Formulir Permohonan Kredit Pensiun yang diajukan pada bank mandiri taspen oleh Pemohon (in casu) dengan limit kredit sebesar Rp. 213.000.000 (dua ratus tiga belas juta rupiah), **diberi tanda P-7;**
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Izin Usaha atas nama Abd. Rasyid (UD. FAJAR MANDIRI) yang beralamat pada Komp. Pasar Sentral Atas, Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dengan Nomor :
SITU : 2190/01/01/DPMPTSP/IX/2019;
SIUP : 2191/02/01/DPMPTSP/IX/2019;
TDP : 2192/03.PO/01/DPMPTSP/IX/2019;
Masa berlaku 24 September 2019 sampai dengan 24 September 2024. Diterbitkan di Kabupaten Sinjai pada tanggal 24 September 2019, **diberi tanda P-8;**
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permintaan Calon Suplier dan Daftar Nama E-Warong BPNT, Nomor : 500/6043/B.Ekon, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tertanggal 26 Agustus 2019, **diberi tanda P-9 ;**
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Rekomendasi untuk menjadi Suplier Penyedia Barang Komoditi pada Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di

Halaman 89 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai dengan Nomor : 427/09.1761/SET, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai. Tertanggal 02 September 2019, **diberi tanda P-10;**

11. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Perjanjian Kerjasama antara Abd. Rasyid dengan Ilhamuuddin, S.Sos dalam pelaksanaan pekerjaan selaku Suplier/pemasok barang komoditi BPNT Sembako di Kabupaten Sinjai. Diterbitkan di Sinjai pada tanggal 25 Oktober 2019, **diberi tanda P-11;**
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penyampaian Nama Suplier Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Nomor : 500/7460/B.Ekon, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tertanggal 09 Oktober 2019, **diberi tanda P-12;**
13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penyampaian Nama Suplier Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Tahun 2020, Nomor : 500/10071/B.Ekon, Yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tertanggal 30 Desember 2019, **diberi tanda P-13;**
14. Fotokopi dari Print out Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Tahun 2019 dalam pelaksanaan pekerjaan selaku Suplier/pemasok barang komoditi BPNT Sembako di Kabupaten Sinjai. Diakses melalui link <http://kemensos.go.id/uploads/topics/15767284433221.pdf>, **diberi tanda P-14;**
15. Fotokopi dari Print out Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 dalam pelaksanaan pekerjaan selaku Suplier/pemasok barang komoditi BPNT Sembako di Kabupaten Sinjai. Diakses melalui link <https://kemensos.go.id/pedoman-umum-program-sembako-2020>, **diberi tanda P-15;**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Makkah HM, S.H., M.H., M.Kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Prapradilan adalah hal yang biasa dalam membangun saling kontrol antara Kepolisian, Kejaksaan dan Tersangka melalui Kuasa Hukumnya atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum;

Halaman 90 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



- Bahwa Dasar hukum gugatan dapat dilihat dari bentuknya, bentuk gugatan terdapat 2 macam yaitu gugatan lisan dan gugatan tulisan;
- Bahwa Praperadilan tersebut secara limitatif umumnya diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP;
- Bahwa Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, ditegaskan bahwa selain pasal 77 kewenangan praperadilan juga dalam hal penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- Bahwa apabila terdapat tersangka merasa dirugikan karena adanya penetapan status tersangka, satu-satunya upaya yang dapat dilakukan adalah membuktikannya pada sidang di peradilan dan bukanlah pada sidang praperadilan;
- Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus menunjukkan dua alat bukti yang cukup;
- Bahwa Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Praperadilan harus diajukan sebelum proses suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri agar permohonan praperadilan tersebut tidak gugur selama frasa "sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama;
- Bahwa tugas dan wewenang BPK menurut UUD 1945 adalah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang;
- Bahwa Sebelum penetapan tersangka harus ada bukti dari BPK;
- Bahwa Kerugian negeri pada tanggal 31 Oktober 2023;;
- Bahwa Keputusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tersebut, maka MK mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi bersarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PP No 60 tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) jo Pasal 227 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dipanggil secara sah dalam waktu 3 hari sebelum hari sidang. Surat Panggilan ini dapat dijadikan sebagai dasar hakim untuk menggugurkan permohonan praperadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar;
- Bahwa Pleno kamar merupakan Lembaga yang lahir dari system kamar di Mahkamah Agung. Keberadaannya sebagai instrumen untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar diselenggarakan oleh tiap-tiap kamar paling sedikit satu kali dalam tiga bulan;
- Bahwa Sistem kamar adalah sistem yang diadopsi dari Hoge Read Belanda dengan berbagai penyesuaian sesuai kebutuhan dan sistem hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli Surat Pengaduan Lembaga Berantas Korupsi Indonesia (RAPSI) Nomor: 121 RAPSI DPW VIII 2020, Tanggal 18 Agustus 2020 yang di tujukan kepada Kapolda Cq Dir Reskrimsus Polda Sulsel di Makassar, **diberi tanda T-1;**
2. Fotokopi sesuai Asli:
 - a. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019
 - b. Pedoman Umum Program sembako 2020**diberi tanda T-2;**
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/357/IX/2020/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2020, **diberi tanda T-3;**
4. Fotokopi sesuai Asli BA Permintaan Keterangan kepada:
 - Sdri. Rini;
 - Sdri, Nuriana;
 - Sdr. Zulfadli Rahmat, S.Ip;
 - Sdri. Tri Silawati, S.Pd
 - Sdr. Supriadi, S.Sos;
 - Sdr. Muhammad Iklan;

Halaman 92 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ilhamuddin, S.Sos (Pemohon) Pada Tanggal, 21 Oktober 2019 dan Tanggal, 22 Oktober 2019 serta Tanggal, 04 Desember 2019;
- Sdri. Putri Herawati. W;
- Sdr. Sagmar, S.Pd;
- Sdri. Mariana;
- Sdri. Masna;
- Sdri. Sri Endang;
- Sdri. Muliati;
- Sdri. Rini Ardilawanti
- Sdr. Akbar;
- Sdr. Andi Muhammad Ramli;
- Sdr. Abdul Wahid;
- Sdr. Abdul Rahman Rahim, A.Ma
- Sdr. Basir Abdullah;
- Sdr. Abdul Rahim, SE;
- Sdr. Abd. Rasyid (Pemohon)
- Sdri. Eryna Zulaeha, S.Sos;
- Sdr. Oldy Gestaaf Wagiu, KA
- Sdr. Sutamin Muin.

diberi tanda T-4;

5. Fotokopi sesuai Asli Laporan hasil tugas pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terkait pengaduan, tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran covid – 19 dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2019 – 2020 Kab. Sinjai, tanggal 1 oktober 2020, **diberi tanda T-5;**
6. Fotokopi sesuai Asli Laporan Informasi Nomor: R/LI-195/X/2020/ Ditreskrimsus, Tanggal 7 Oktober 2020, **diberi tanda T-6;**
7. Fotokopi sesuai Asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/416/X/2020/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2020, **diberi tanda T-7;**
8. Fotokopi sesuai Asli BA Permintaan Keterangan dan Dokumen:
 - Pimpina Bank Mandiri Sinjai
 - Sdr. Supriadi,S.Sos
 - Sdr. Abd Rasyid
 - Sdr. Tri Silawati,S.Pd
 - Sdr. Muhammad Iklan
 - Sdr. Zulfadli Rahmat,S.IP

Halaman 93 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Daerah Kab. Sinjai
- Sdr. Ilhamuddin
- Sdri. Noormawati
- Sdr. Abdul Rahim, S, E
- Sdr. Basir
- Pimpinan Sentra Industri
- Sdr. Haji Ramli
- Kepala Sub Divisi Peum Bulog Wilayah V Bulukumba
- Pimpinan Bank Mandiri Wilayah Sulawesi Selatan Dan Maluku

diberi tanda T-8;

9. Fotokopi sesuai Asli Notulen Pemaparan Informasi Awal atas permohonan perhitungan kepergian negara dugaan TPK penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) TA 2019 dan bantuan sosial pangan TA 2020 di kabupaten takalar, bantaeng, dan sinjai. Antara penyidik polda sulsel dengan pemeriksa BPK-AUI, **diberi tanda T-9;**
10. Fotokopi sesuai Asli Laporan pelaksanaan tugas penyelidikan Dugaan tindak pidana korupsi bantuan sembako yang bersumber dari bantuan pangan non tunai (bpnt) kementerian sosial di kab. Sinjai Provinsi Sulawesi selatan T.A. 2019 dan T.A. 2020, tanggal 29 Januari 2021, **diberi tanda T-10;**
11. Fotokopi sesuai Asli Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Nomor: GP/06/RES.7.5./II/2021/ BAG WASSIDIK, terhadap Laporan Informasi Nomor: LI/195/X/2020/ DITRESKRIMSUS, tanggal 07 Oktober 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) T.A. 2019 dan Bantuan Sosial Pangan T.A 2020 Kab. Sinjai yang di lidik oleh Subdit III Tipikor, tanggal 8 Februari 2021, **diberi tanda T-11;**
12. Fotokopi sesuai Asli Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran yang diketemukan Nomor: LPA/53/II/2021/SPKT, tanggal 10 Februari 2021, **diberi tanda T-12;**
13. Fotokopi sesuai Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/10/II/2021/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.gas/10/II/2021/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2021, **diberi tanda T-13;**
14. Fotokopi sesuai Asli :
 - a. Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: A.3/10/II/2021/Ditreskrimsus,

Halaman 94 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2021 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang di tujukan kepada Ketua KPK di Jakarta

- b. Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: A.3/10/II/2021/Ditreskrimsus, tanggal 11 Februari 2021 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang di tujukan kepada Kejati Sulsel (Selaku Penuntut Umum) di Makassar

diberi tanda T-14;

15. Fotokopi sesuai Asli Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Sidik/10.a.1/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022 dan Surat Tugas Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Tugas/10.a.1/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022, **diberi tanda T-15;**

16. Fotokopi sesuai Asli :

- a. Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: A.3/11a/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2022 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan yang ditujukan kepada Kejati Sulsel (selaku penuntut umum) di Makassar;
- b. Surat Dirreskrimsus Polda Sulsel Nomor: A.3/10.a/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 12 Desember 2022 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan yang ditujukan kepada Ketua KPK R.I di Jakarta;

diberi tanda T-16;

17. Fotokopi sesuai Asli :

- a. Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: Sprin-Sidik/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2022 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Tugas/10.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2022;
- b. Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: Sprin-Sidik/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Tugas/10.c/IX/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 September 2022;

diberi tanda T-17;

18. Fotokopi sesuai Asli BAP Para Saksi:

- Sdr. Muhammad Irvan;

Halaman 95 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Normawaty, S.Sos;
- Sdr. Sutamin Muin, S.Kom;
- Sdri. Rini Ardilawanti, Se;
- Sdr. Dulmi;
- Sdri. Andi Sri Ayu Lestari;
- Sdr. Haeruddin;
- Sdri. Husniati;
- Sdr. Syamsul Bahri;
- Sdri. Nenni Safitriani;
- Sdri. Rosmini;
- Sdri. Darmawati;
- Sdri. Yonggong;
- Sdri. Nurlina;
- Sdri. Marianah C;
- Sdri. Rosmanidar Rahman, S.Pd;
- Sdri. Erni Rahman;
- Sdri. St. Sohra;
- Sdri. Haslinda;
- Sdr. Syamsuddin;
- Sdr. Rusli Muliadi;
- Sdri. Marni;
- Sdri. Suhaenah F;
- Sdri. Hj. Sukmawati;
- Sdri. Jumriah;
- Sdr. Muhtar B, A.Md;
- Sdr. Abdul Rahim, S.E;
- Sdri. Ferawati, S.Sos;
- Sdr. Eryna Zulaeha, S.Sos;
- Sdr. Basir Abdullah;

Halaman 96 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Amirullah;
- Sdr. Supriadi, S.Sos ;
- Sdr. Mudassir ;
- Sdr. Muhammad Iklan;
- Sdri. Tri Silawaty, S.Pd;
- Sdr. Abdul Rahman Rahim, A.Ma;
- Sdr. Ilhamuddin, S.Sos;
- Sdr. ABD. Rasyid
- Sdr. Albar Arif, S.E.;
- Sdr. Akbar;
- Sdri. Zulfadli Rahmat, S.Ip;
- Sdr. Sanuddin;
- Dr. Abdul Hayat Gani Bin H. Abd Gani;

diberi tanda T-18;

19. Fotokopi sesuai Asli BAP Para Ahli:

- Sony Maulana (Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia);
- Luh Made Ayu Citraninda Paramita, S.Kom, M.M. (Anlisis Kebijakan Ahli Madya Pada Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas Dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Selaku Koordinator Kelompok, Pemberdayaan Lanjut Usia Kemenko Bidang PMK RI);
- Egang Febritama Irawan, S.H, M.H, Cfra. (Auditor/Ahli Akuntansi Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Pemeriksa Muda Pada Auditorat Utama Investigasi);
- Hijrah Manfaluty, S.Sos., M.Si., (Ahli Analisa Kebijakan Ahli Muda Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III);
- Drs. Siswo Sujanto Dea (Ahli Pengelolaan Keuangan Negara);

diberi tanda T-19;

20. Fotokopi sesuai Asli Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Nomor: GP/135/XII/RES.7.5/2022/ Bag Wassidik terhadap proses Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako yang Bersumber dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Halaman 97 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial di Kab. Sinjai tahun 2019-2020 yang ditangani oleh Unit I Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, tanggal 7 Desember 2022, **diberi tanda T-20;**

21. Fotokopi sesuai Asli Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka a.n Ilhamuddin, S.Sos, tanggal 12 Desember 2022, **diberi tanda T-21;**

22. Fotokopi sesuai Asli :

a. Surat Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: A.3/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus Tanggal 12 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Di Mulainya Penyidikan Lanjutan Yang Di Tujukan Kepada Ketua KPK R.I;

b. Surat Ditreskrimsus Polda SulSel No: A.3/10.b/XII/2022/Ditreskrimsus Tanggal 12 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Di Tujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

diberi tanda T-22;

23. Fotokopi sesuai Asli Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: B/8270/XII/RES.3./2022/Ditreskrimsus Perihal Pemberitahuan Tunjukan Kepada Keluarga Ilhamuddin, S.Sos Di Sinjai, **diberi tanda T-23;**

24. Fotokopi sesuai Asli Tanda Terima Surat Tanggal 14 Desember 2022 Berupa:

- Tap TSK Ilhamuddin ;
- SPDP Ilhamuddin Dan ;
- Pemberitahuan Keluarga.

diberi tanda T-24;

25. Fotokopi sesuai Asli :

a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/10.d/II/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/10.d/II/RES.3.1./2023/ Ditreskrimsus, tanggal 30 Januari 2023;

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/10.e/V/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/10.e/V/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2023

diberi tanda T-25;

Halaman 98 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi sesuai Asli BAP Tersangka a.n Ilhamuddin, S.Sos., tanggal 3 April 2023, **diberi tanda T-26;**

27. Fotokopi sesuai Asli :

- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/47/II/2021/Ditreskrimsus
Tanggal 24 Februari 2021;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN-SITA/44/III/2021/Ditreskrimsus
Tanggal 10 Maret 2021;
- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/51/III/2021/Ditreskrimsus
Tanggal 17 Maret 2021;
- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/82/IV/2021/Ditreskrimsus
Tanggal 20 April 2021;
- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/93/V/2021/Ditreskrimsus
Tanggal 6 Mei 2021;
- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/175/VIII/2021/Ditreskrimsus
Tanggal 18 Agustus 2021;
- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/224/XI/2021/Ditreskrimsus
Tanggal 30 November 2021;
- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/27/II/2022/Ditreskrimsus
Tanggal 23 Februari 2022;
- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/55/III/2022/Ditreskrimsus
Tanggal 17 Maret 2022;
- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/60/III/2022/Ditreskrimsus
Tanggal 23 Maret 2022;
- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/62/III/2022/Ditreskrimsus
Tanggal 24 Maret 2022;
- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/66/III/2022/Ditreskrimsus
Tanggal 30 Maret 2022;
- Surat Perintah Penyitaan No: SPRIN-SITA/94/IV/2022/Ditreskrimsus
Tanggal 24 April 2022;

diberi tanda T-27;

28. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:

- a. 1070/Pen.Pid/2021/PN Mks, tanggal 17 Juni 2021;
- b. 1307/Pen.Pid/2021/PN Mks, tanggal 25 Juni 2021;
- c. 1339/Pen.Pid/2021/PN Mks, tanggal 19 Juli 2021;
- d. 1959/Pen.Pid/2021/PN Mks, tanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 99 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 593/Pen.Pid/2022/PN Mks, tanggal 7 April 2022;
- f. 28/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks, tanggal 17 Mei 2023;
- g. 49/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2023;
- h. 3125/Pen.Per.Sit/2023/PN JKT.SEL.

diberi tanda T-29

- 29. Fotokopi dari Print out Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: R/10/IV/2021/Ditreskrimsus Tanggal 5 April 2021 Perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dan Keterangan Ahli Di Tujukan Kepada Ketua BPK R.I, **diberi tanda T-29;**
- 30. Fotokopi dari Fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat No: 27/S/XXI.1/07/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Perihal Hasil Penelaahan Informasi Awal Di Tujukan Kepada Dirreskrimsus Polda SulSel Dengan Lampiran Notulen pemaparan Informasi Awal Atas Permohonan Perhitungan Kerugian Negara Dugaan TPK Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) TA 2019 Dan TA 2020 di kabupaten sinjai. Antara penyidik polda sulsel dengan pemeriksa BPK-AUI Tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda T-30;
- 31. Fotokopi dari Fotokopi :
 - a. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditorat Utama Investigasi Tentang Surat Tugas No: 36/st/XXI/01/2022 Tanggal 20 Januari 2022 Pemeriksaan Investigatif
 - b. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No:06/S/BPNT.SINJAI/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022 Perihal Penyediaan Dokumen Dan Konfirmasi Saksi Di Tujukan Kepada Dirreskrimsus Polda SulSel, **diberi tanda T-31;**
- 32. Fotokopi sesuai Asli
 - a. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat No: 38/S/XXI.1/11/2022 Tanggal 10 November 2022 Perihal Penyerahan LHP Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kab. Sinjai T.A 2019 Dan 2020 Di Tujukan Kepada Dirreskrimsus Polda SulSel;

Halaman 100 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No: 42/S/II/10/2022 Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Yang Di Tujukan Kepada Kapolda SulSel;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sembako Yang Bersumber Dari APBN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Di Kab. Sinjai T.A 2019 Dan 2020 No: 36/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;

diberi tanda T-32;

33. Fotokopi dari Fotokopi :

- a. Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: B/17/V/RES.3.4./2023/Ditreskrimsus Tanggal 3 Mei 2023 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Di Tujukan Kepada KEJATI SulSel;
- b. Surat KEJATI SulSel No: B-206/P.4.5./Ft.1/05/2023 Tanggal 11 Mei 2023 Perihal Hasil Penyidikan Atas Nama Ilhamuddin,S.sos Yang Di Sangka Melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU No.31 Thn 1999 Pasal 3 UU No.31 Thn 1999 Pasal 55 Ayat 1 Angka 1 KUHP Pasal 64 Ayat 1 KUHAP, Belum Lengkap (P-18) Yang Di Tujukan Kepada Dirreskrimsus Polda SulSel;
- c. Surat KEJATI SulSel No: B-214/P.4.5./Ft.1/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengembalian Berkas Perkara Atas Nama Ilhamuddin, Yang Di Sangka Melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU No.31 Thn 1999, - Pasal 3 UU No. 31 Thn 1999, Untuk Dilengkapi Yang Di Tujukan Kepada Dirreskrimsus Polda SulSel

diberi tanda T-33;

34. Fotokopi sesuai Asli :

- a. Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No: B/17.a/VII/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus Tanggal 26 Juli 2023 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Di Tujukan Kepada KEJATI SulSel;

Halaman 101 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No:
B/17.b/IX/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus Tanggal 21 September 2023
Perihal Pengiriman Berkas Perkara Di Tujukan Kepada KEJATI SulSel;
- c. Surat KEJATI SulSel No: B-437.e/P.4.5/Ft.1/09/2023 Tanggal 25
September 2023 Perihal Pengembalian Berkas Perkara Atas Nama
Ilhamuddin, Yang Di Sangka Melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU. RI No 31
Thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU. RI
No. 20 Thn 2001 Tentang Perubahan Atas UU.RI No.31 Thn 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal jo Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Untuk Di Lengkapi Di
Tujukan Kepada KAPOLDA SulSel Cq.Ditreskrimsus Polda SulSel.

diberi tanda T-34;

35. Fotokopi dari Fotokopi

- a. Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No:
B/17.C/IX/RES.3.1./2023/Ditreskrimsus Tanggal 09 September 2023
Perihal Pengiriman Berkas Perkara Di Tujukan Kepada KEJATI
SulSel;
- b. Surat KEJATI SulSel No: B-578.e/P.4.5/Ft.1/11/2023 Tanggal 27
November 2023 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara
Pidana A.n Ilhamuddin,S.Sos Sudah Lengkap Di Tujukan Kepada
KAPOLDA SulSel Cq.Ditreskrimsus Polda SulSel (P-21);
- c. Surat KEJATI SulSel No: B-13/P.4.5/Ft.1/01/2024 Tanggal 10 Januari
2024 Perihal Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Perkara Atas
Nama Tersangka Ilhamuddin, S.Sos Sudah Lengkap Di Tujukan
Kepada KAPOLDA SulSel (P-21);
- d. Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No:
C.102/7/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus Tanggal 13 Februari 2024
Perihal Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti Atas Nama
Ilhamuddin,S.Sos.

diberi tanda T-35;

36. Fotokopi sesuai Asli :

- a. Surat Perintah Penangkapan
No:SP.Kap/16/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus Tanggal 19 Februari
2024 Dan Berita Acara Penangkapan Tanggal 20 Februari 2024 Atas
Nama Ilamuddin, S.Sos;

Halaman 102 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Penahanan
No:SP.Han/14.II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus Tanggal 20 Februari 2024 Dan Berita Acara Penahanan Tanggal 20 Februari 2024 Atas Nama Ilhamuddin,S.Sos;
- c. Surat Dirreskrimsus Polda SulSel No:
B/842/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus Tanggal 20 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Penangkapan Dan Penahanan Atas Nama Ilhamuddin,S.Sos Yang Di Tujukan Kepada Keluarga Tersangka Ilhamudiin,S.Sos;

diberi tanda T-36;

37. Fotokopi sesuai Asli Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No: SP.Han/14.g/II/RES.3.1./2024/Ditreskrimsus Tanggal 29 Februari 2024 Dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Tanggal 4 Maret 2024 Atas Nama Ilhamuddin,S.Sos.Bin Abdul Latif, **diberi tanda T-37;**
38. Fotokopi sesuai Asli Berita Acara Serah Terima Tersangka Dan Barang Bukti Tanggal 4 Maret 2024 Atas Nama Ilhamuddin,S.Sos. Bin Abdul Latif, **diberi tanda T-38;**
39. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa Khusus Tanggal, 12 DESEMBER 2022 a.n Ilhamuddin sebagai pemberi Kuasa kepada Dr. Muhammad Al Jebra Alikhan Rauf, S.H., M.H., Fakhurrozi Arrusady, S.H., M.H., Abu Darwis, S.H, **diberi tanda T-39;**
40. Fotokopi sesuai Asli Press release perkara program BPNT dan Sembako di Kab. Sinjai, Kab. Takalar, dan Kab. Bantaen, tanggal 20 Desember 2022, **diberi tanda T-40;**
41. Fotokopi dari Print out SIPP Pn Mks Nomor Perkara: 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks, **diberi tanda T-41;**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, oleh Termohon tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA ;

Halaman 103 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan agar penetapan Tersangka atas nama **ILHAMUDDIN dinyatakan tidak sah**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-15 dan Dr. Makkah HM, S.H., M.H., M.Kn Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa prosedur penetapan **ILHAMUDDIN telah sah**

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-41;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Ahli Dr. Makkah HM, S.H., M.H., M.Kn ternyata bekas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Halaman 104 Penetapan Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Angeliky Handajani Day, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rosanny Novianty Nika, A.Md., S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosanny Novianty Nika, A.Md., S.H., M.H.
M.H,

Angeliky Handajani Day, S.H.,